



# ASURANSI SYARIAH

Moh. Muklis Sulaeman, Ickhsanto Wahyudi, Puguh Cahyono,  
Muhammad Noval, Khurul Aimmatul Umah, Rukhul Amin,  
Tiara Anindya Virana, Anne Haerany, Zainal Potton



ISBN 978-623-198-366-4



9 786231 983664

# **ASURANSI SYARIAH**

**Moh. Muklis Sulaeman  
Ickhsanto Wahyudi  
Puguh Cahyono  
Muhammad Noval  
Khurul Aimmatul Umah  
Rukhul Amin  
Tiara Anindya Virana  
Anne Haerany  
Zainal Potton**



**PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI**

# ASURANSI SYARIAH

## **Penulis :**

Moh. Muklis Sulaeman  
Ickhsanto Wahyudi  
Puguh Cahyono  
Muhammad Noval  
Khurul Aimmatul Umah  
Rukhul Amin  
Tiara Anindya Virana  
Anne Haerany  
Zainal Potton

**ISBN : 978-623-198-366-4**

**Editor :** Diana Purnama Sari, S.E., M.E

**Penyunting :** Ari Yanto, M.Pd

**Desain Sampul dan Tata Letak :** Atyka Trianisa, S.Pd

**Penerbit :** PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

## **Redaksi :**

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001  
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah  
Padang Sumatera Barat

Website : [www.globaleksekutifteknologi.co.id](http://www.globaleksekutifteknologi.co.id)

Email : [globaleksekutifteknologi@gmail.com](mailto:globaleksekutifteknologi@gmail.com)

Cetakan pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Asuransi Syariah ini.

Buku Ini Membahas Ruang lingkup asuransi syariah, Konsep asuransi syariah, Sejarah asuransi syariah, Sistem operasional asuransi syariah, Risiko dan asuransi, Penerapan akad dalam asuransi syariah, Produk-produk asuransi syariah, Peraturan perasuransian di Indonesia<sup>13</sup>. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 RUANG LINGKUP ASURANSI SYARIAH .....</b>	<b>1</b>
1.1 Pengertian Asuransi Syariah Secara Umum dan Menurut Para Ahli .....	1
1.2 Pengertian asuransi syariah menurut para ahli hingga UU.....	5
1.3 Hal Penting Dalam Asuransi .....	6
1.4 Jenis-Jenis Asuransi.....	7
1.5 Istilah-Istilah Dalam Asuransi.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	10
<b>BAB 2 KONSEP ASURANSI SYARIAH: MEMAHAMI PERLINDUNGAN KEUANGAN YANG BERLANDASKAN PRINSIP SYARIAH .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pendahuluan .....	11
2.2 Pengertian Asuransi Syariah .....	13
2.3 Prinsip-prinsip Asuransi Syariah.....	14
2.3.1 Prinsip Ta'awun .....	14
2.3.2 Prinsip Takaful.....	16
2.4 Aqad aqad dalam Asuransi syariah .....	17
2.4.1 Aqad Tabarru' .....	17
2.4.2 Aqad Mudharabah-Musyarakah.....	18
2.4.3 Aqad Wakalah Bil Ujrah .....	19
2.5 Produk Asuransi Syariah.....	21
2.6 Perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional .....	22
2.6.1 Prinsip-prinsip yang Digunakan .....	22
2.6.2 Tujuan dari Perlindungan Finansial .....	23
2.6.3 Investasi .....	24
2.7 Keunggulan Asuransi Syariah .....	25
2.7.1 Keadilan dan Keseimbangan .....	25

2.7.2	Transparansi .....	26
2.7.3	Memperkuat Kepercayaan.....	27
2.8	Kesimpulan .....	28
	DAFTAR PUSTAKA .....	31
	<b>BAB 3 SEJARAH ASURANSI SYARIAH.....</b>	<b>33</b>
3.1	Sejarah Asuransi Syariah.....	33
3.2	Pengertian Asuransi Syariah.....	37
3.3	Landasan Hukum Asuransi Syariah .....	38
	DAFTAR PUSTAKA .....	42
	<b>BAB 4 SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH....</b>	<b>43</b>
4.1	Pendahuluan.....	43
4.2	Mekanisme Pengelolaan Risiko .....	43
4.3	Mekanisme Pengelolaan Dana.....	46
4.3.1	Sistem pada produk tabungan .....	48
4.3.2	Sistem pada produk non tabungan .....	48
4.4	Sistem Operasional Asuransi Syariah dalam menghindari Praktik yang Dilarang.....	49
4.4.1	Maysir (Gambling/Perjudian).....	51
4.4.2	Gharar (Ketidakjelasan) .....	53
4.4.3	Riba.....	54
	DAFTAR PUSTAKA .....	57
	<b>BAB 5 RISIKO DAN ASURANSI.....</b>	<b>59</b>
5.1	Konsep Risiko dalam Asuransi.....	59
	DAFTAR PUSTAKA .....	70
	<b>BAB 6 PENERAPAN AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH .....</b>	<b>71</b>
6.1	Pendahuluan.....	71
6.2	Teori Akad dalam Keuangan Syariah.....	72
6.2.1	Pengertian Akad .....	72
6.2.2	Rukun dan Syarat Akad.....	73
6.2.3	Jenis Akad dalam Industri Keuangan Syariah .....	74
6.3	Akad dalam Asuransi Syariah .....	77
6.3.1	Akad Tabarru' .....	78
6.3.2	Akad Mudharabah Musytarakah .....	81

6.3.3 Akad Wakalah bil Ujah.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
<b>BAB 7 PRODUK- PRODUK ASURANSI SYARIAH .....</b>	<b>87</b>
7.1 Pendahuluan .....	87
7.2 Asuransi Jiwa Syariah.....	92
7.3 Asuransi Pendidikan Syariah .....	94
7.4 Asuransi Kesehatan Syariah .....	95
7.5 Asuransi Dengan Investasi (Unit Link) Syariah .....	96
7.6 Asuransi Haji Dan Umroh .....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	100
<b>BAB 8 PERATURAN PERASURANSIAN</b>	
<b>DI INDONESIA .....</b>	<b>101</b>
8.1 Pendahuluan .....	101
8.2 Dasar Hukum Asuransi dan Asuransi Syariah .....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	119
<b>BAB 9 PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH</b>	
<b>DI INDONESIA .....</b>	<b>121</b>
9.1 Sejarah Munculnya Asuransi Syariah.....	121
9.2 Sejarah Munculnya Asuransi Syariah di Indonesia....	126
9.3 Perkembangan Asuransi Syariah.....	127
9.4 Pertumbuhan Industri Asuransi Syariah .....	130
9.5 Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Asuransi Syariah .....	131
9.6 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Asuransi Syariah .....	132
9.7 Dukungan dari Industri Keuangan Syariah.....	133
9.8 Inovasi Produk Asuransi Syariah.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 6.1.</b> Bentuk akad <i>Tijari</i> .....	76
<b>Tabel 6.2.</b> Bentuk akad <i>Tabarru'</i> .....	77
<b>Tabel 6.3.</b> Alternatif pembagian hasil investasi mudharabah Musytarakah .....	83



# **BAB 1**

# **RUANG LINGKUP ASURANSI SYARIAH**

*Oleh Moh Muklis Sulaeman*

Asuransi sendiri berasal dari kata bahasa Perancis kuno “*enseurance*” yang berasal dari kata “*enseurer*”. Kata tersebut memiliki padanan dalam bahasa Inggris menjadi “*ensure*”. Kata “*ensure*” sendiri berarti “memastikan” atau “menjamin” dalam bahasa Inggris. Dalam perkembangannya, kata “*enseurance*” kemudian diserap menjadi “*insurance*” dalam bahasa Inggris kuno. Barulah sekitar tahun 1800-an, kata tersebut diucapkan menjadi “*insurance*”. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut diterjemahkan menjadi “asuransi”.

## **1.1 Pengertian Asuransi Syariah Secara Umum dan Menurut Para Ahli**

### **a. Pengertian Asuransi Secara Umum**

Secara umum, asuransi adalah pertanggungan atau sering disebutkan bahwa asuransi berarti perjanjian antara dua pihak. Peserta membayarkan premi asuransi alias iuran. Kemudian, pihak kedua atau perusahaan asuransi mengumpulkan premi dari banyak peserta serta mengelola dana tersebut. Selanjutnya, pihak kedua nanti harus memberi jaminan kepada peserta apabila sesuatu terjadi terhadap apa yang sudah ada di perjanjian. Dalam hal ini, secara sederhana asuransi dapat diartikan pertanggungan yang diberikan perusahaan kepada peserta yang membayarkan iuran.

b. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang

Undang-Undang di Indonesia juga mengatur definisi asuransi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Bab I Pasal 1 Ayat 1 memberi tahu definisi asuransi, sebagai berikut:

*“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”*

Secara ringkas, definisi di atas merujuk pada berbagai jenis pertanggungan atau jaminan. Dalam definisi berdasarkan Undang-Undang di Indonesia ini bahkan sudah disebutkan jaminan yang disebabkan berbagai risiko.

Dari definisi ini, kita jadi tahu bahwa ada beragam jenis asuransi, sebut saja asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi mobil, hingga asuransi perjalanan.

c. Pengertian asuransi Menurut Para Ahli

1. Menurut Profesor Mark R. Green, MD

Profesor Mark R. Green, MD lahir pada tanggal 13 Januari 1945. Menurut profesor yang terkenal lewat riset kanker paru-paru ini, berikut penjabarannya:

Asuransi adalah sebuah lembaga ekonomi yang memiliki tujuan untuk mengurangi risiko tertentu. Caranya dengan menggabungkan sejumlah objek dengan jumlah cukup besar yang dikelola oleh asuransi tersebut. Diharapkan kerugian yang terjadi secara menyeluruh dapat diprediksi dalam batas-batas tertentu.

2. Menurut Profesor Mehr dan Cammack  
Profesor Mehr dan Cammack menyebutkan asuransi merupakan alat untuk mengurangi resiko finansial. Caranya adalah dengan pengumpulan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai. Dengan demikian, kerugian individu bisa diprediksi. Lalu, kerugian tersebut akan dipikul secara merata oleh individu yang tergabung. Prinsip ini hampir sama dengan yang diucapkan oleh Profesor Mark R. Green, MD.
3. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H.,  
Prof. Wirjono Prodjodikoro adalah seorang pejabat Mahkamah Agung Indonesia tahun 1952 sampai 1966 juga mengemukakan pengertian asuransi. Definisi menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyebutkan bahwa asuransi adalah persetujuan antara pihak pemberi jaminan dan yang dijamin. Pihak yang dijamin akan menerima sejumlah uang sebagai ganti rugi akibat peristiwa yang belum jelas.
4. Menurut Abbas Salim  
Melalui bukunya, Abbas Salim menjelaskan pengertian perasuransian. Asuransi adalah suatu kemauan dalam hal penetapan kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai ganti kerugian besar yang belum pasti terjadi di masa depan. Maksud dari pernyataan ini adalah seseorang tidak masalah harus mengeluarkan uang sedikit untuk mengantisipasi risiko yang terjadi di masa mendatang. Coba kita perhatikan premi yang bayarkan. Jumlahnya cukup kecil dibandingkan dengan jaminan yang didapatkan, ini karena prinsip substitusi berlaku di asuransi. Secara sederhana, rugi sedikit tetapi dapat jaminan lebih besar.

5. Menurut Subekti

Subekti, Ketua Mahkamah Agung Indonesia periode 1968 sampai 1974 menjelaskan bahwa asuransi adalah bentuk perjanjian yang termasuk dalam perjanjian untung-untungan. Perjanjian tersebut didasarkan pada kejadian yang belum tentu terjadi di masa depan. Kejadian tersebut terjadi atau tidak akan menentukan untung-rugi salah satu pihak. Dari sini, kamu bisa dapat kesimpulan bahwa asuransi bisa disamakan seperti “untung-untungan”. Secara tidak langsung, kamu bisa merugi bila tidak ada klaim. Kemudian, pihak perusahaan asuransilah yang akan dapat untung begitu sebaliknya.

6. Menurut Emmy Pangaribuan

Pakar Hukum Dagang, Emmy Pangaribuan, menjelaskan pengertian pertanggungan menurut versinya. Emmy sempat jelaskan pengertian asuransi secara umum, yaitu sebuah perjanjian di mana penanggung menikmati premi sekaligus mengikatkan diri pada tertanggung. Tertanggung nantinya dapat terbebas dari risiko kerugian akibat kehilangan atau ketiadaan keuntungan yang dapat diderita tertanggung karena kejadian yang belum jelas. Dari definisi ini didapat kesimpulan sederhana bahwa tertanggung menginginkan bebas dari risiko dengan menyetorkan premi pada pihak tertanggung. Sementara itu, pihak tertanggung sebenarnya juga dapat “menikmati” premi tersebut. Dengan catatan, tidak ada klaim.

## **1.2 Pengertian asuransi syariah menurut para ahli hingga UU**

Selain asuransi konvensional, asuransi syariah di Indonesia juga cukup berkembang. Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong dan dananya dikelola dengan prinsip syariah. Berikut adalah berbagai pengertian asuransi syariah:

a. Pengertian asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

b. Pengertian asuransi syariah menurut Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa asuransi syariah dibagi berdasarkan prinsip pembagiannya, yaitu at-ta'min at-ta'awuni dan at-ta'min bi qist sabit. At-ta'min at-ta'awuni memiliki arti asuransi bersifat tolong-menolong. Asuransi syariah adalah kesepakatan beberapa individu untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi saat salah satu di antara mereka mendapatkan musibah atau kemudharatan. At-ta'min bi qist sabit artinya asuransi pembagiannya dilakukan secara tetap. Akad asuransi syariah yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian jika peserta asuransi mengalami musibah maka perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi.

c. Pengertian asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang perasuransian juga memuat pengertian asuransi syariah. Berikut pengertiannya:

*Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:*

- 1) *Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- 2) *Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*

### **1.3 Hal Penting Dalam Asuransi**

Ketika kamu ingin menggunakan layanan asuransi, wajib mengetahui beberapa hal yang bakal sering terdengar, antara lain:

**a. Premi**

Premi adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh pemegang asuransi atau pihak bertanggung kepada sang penanggung atau perusahaan asuransi sebagai jasa pengalihan risiko. Untuk mendapatkan semua manfaat asuransi, premi harus

dibayar lunas oleh kamu sehingga bisa digunakan secara maksimal.

**b. Polis asuransi**

Setiap asuransi harus dilengkapi dengan dokumen legal yang menyertakan dasar hukum kedua pihak. Polis asuransi punya peran sebagai dasar untuk membayar biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan yang dialami pihak tertanggung. Tentu saja, semua hal yang tertulis di dalam polis dibuat berdasarkan kesepakatan bersama.

**c. Klaim**

Ketika kamu sudah memenuhi kewajiban untuk membayar premi, maka kamu juga berhak untuk mengajukan klaim. Ini merupakan fitur asuransi berupa permohonan diajukan nasabah terhadap pihak kedua untuk melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan berdasarkan ketentuan polis asuransi.

## **1.4 Jenis-Jenis Asuransi**

Ketika kamu memilih asuransi, lebih baik disesuaikan dengan kebutuhannya. Ada berbagai jenis yang bisa kamu pilih, antara lain:

**a. Asuransi kesehatan**

Sesuai dengan namanya, asuransi yang satu ini menyediakan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi para pemegang polis. Semua biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit bakal dibayar oleh pihak asuransi.

**b. Asuransi jiwa**

Keberadaan asuransi jiwa ternyata sama pentingnya dengan asuransi kesehatan. Karena, jenis asuransi ini menanggung semua kebutuhan finansial atas kematian

seseorang. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang pertanggungan.

c. Asuransi pendidikan

Pendidikan adalah hal yang paling penting dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, keberadaan asuransi pendidikan sangat dibutuhkan. Dengan produk ini, masa depan anak di dunia pendidikan akan sangat terjamin, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

d. Asuransi umum

Jenis yang satu ini bakal menjamin perlindungan finansial atas kerugian atau kehilangan barang sang pemegang polis. Mulai dari asuransi properti hingga kendaraan termasuk ke dalam jenis asuransi umum.

## 1.5 Istilah-Istilah Dalam Asuransi

Dunia asuransi mengenal banyak sekali istilah yang mungkin jarang kita dengar sebelumnya. Berikut beberapa istilah yang wajib kita ketahui.

1. Polis asuransi

Polis Asuransi adalah surat atau dokumen perjanjian yang dibuat antarpihak tertanggung dan pihak penanggung. Terdapat beberapa hal yang disetujui keduanya mulai dari pengertian dasar, peraturan, ketentuan dan lain- lain. Polis inilah yang akan menjadi bukti dan alat untuk mengajukan klaim dari pihak tertanggung.

2. Pemohon (*applicant*)

Adalah pihak atau calon pemegang polis yang mengajukan asuransi kepada sang penanggung, dalam hal ini penyedia asuransi.

3. Pemegang polis (*policy owner*)

Pengguna atau pemilik polis asuransi yang dibekali wewenang untuk memegang polis yang sudah disetujui

4. Tertanggung (*insured*)

Tertanggung adalah objek yang dimasukkan ke dalam perjanjian atau hal yang diasuransikan oleh pemegang polis. Bisa bersifat benda hidup maupun mati. Contohnya anak dan istri dalam hal benda hidup atau rumah maupun kendaraan dalam hal benda mati.

5. Penerima uang pertanggungan (*beneficiary*)

Penerima uang pertanggungan adalah orang yang berhak atau akan menerima uang dari pihak asuransi. Biasanya dari kalangan keluarga, teman dan penerima warisan jika pihak pemegang polis berhalangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ai Nur Bayinah, dkk. 2017. *Akuntansi Asuransi Syariah*, Salemba Empat, Jakarta Selatan.

<https://dsnmui.or.id>

<https://lifepal.co.id/media/pengertian-asuransi-secara-umum-dan-menurut-para-ahli>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id>

Wirduyaningsih, dkk.2005, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Yadi Januari, 2005. *Asuransi Syari'ah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.

# **BAB 2**

## **KONSEP ASURANSI SYARIAH: MEMAHAMI PERLINDUNGAN KEUANGAN YANG BERLANDASKAN PRINSIP SYARIAH**

*Oleh Ickhsanto Wahyudi*

### **2.1 Pendahuluan**

Sungguh menggembirakan melihat semangat umat Islam saat ini yang semakin kuat dalam mewujudkan syariat dalam kehidupan mereka. Mereka ingin selalu berpegang teguh pada tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah. Tidak hanya itu, mereka juga berusaha dengan gigih untuk menjauhi dan bahkan menghapuskan segala aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hal ekonomi, umat Islam membutuhkan sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Mereka ingin melakukan aktivitas ekonomi dengan penuh kesadaran, dan tentunya dalam batasan syariat. Sudah banyak para ulama dan cendekiawan Muslim yang melakukan penelitian dan diskusi dalam bidang ekonomi Islam. Dan hasilnya, saat ini telah banyak bermunculan bank-bank syariah di seluruh dunia, sebagai wujud nyata dari upaya memenuhi kebutuhan umat Islam. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan dan patut disyukuri. Semoga semangat dan kecintaan umat Islam dalam mewujudkan syariat akan terus membara dan membawa manfaat yang besar bagi kehidupan mereka dan masyarakat secara luas. Amin. (Purnamasari et al., 2022).

Dalam konteks ekonomi Islam, perhatian terhadap kepatuhan terhadap hukum syariat sangatlah penting. Oleh karena itu, dalam upaya menjalankan aktivitas ekonomi, umat Islam membutuhkan suatu sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam hal ini, asuransi juga menjadi salah satu bagian dari aktivitas ekonomi yang membutuhkan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, para ulama dan pakar ekonomi telah melakukan beberapa kali penelitian dan kajian terhadap konsep asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu hasil dari kajian tersebut adalah konsep takaful, yang dapat diartikan sebagai asuransi secara Islam. Konsep takaful didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama dan saling tolong menolong, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, takaful juga menghindari unsur-unsur riba, gharar, dan maysir, yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim pada zaman modern terhadap jasa perlindungan, maka muncul pula beberapa perusahaan asuransi takaful di berbagai negara. Dengan adanya perusahaan-perusahaan asuransi takaful ini, umat Islam kini dapat memperoleh jaminan perlindungan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. (Hasan, 2014).

Asuransi syariah adalah bentuk asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Asuransi syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial bagi pemegang polis dengan cara saling membantu dalam kebaikan, berbagi risiko, serta menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan finansial yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam .

Konsepnya berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan prinsip-prinsip kapitalis dan umumnya dianggap

tidak sesuai dengan nilai-nilai agama tertentu. Dalam asuransi syariah, kontrak dilakukan secara transparan dan tidak mengandung unsur riba atau spekulasi. Selain itu, asuransi syariah juga menghindari investasi pada bisnis yang dianggap merugikan masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya, asuransi syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sambil tetap menjaga keadilan dan keseimbangan antara pihak yang terlibat dalam kontrak. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang memilih asuransi syariah sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka (Mahmuda, 2019).

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam asuransi syariah meliputi Prinsip Ta'awun, dan Prinsip Takaful. Dalam asuransi syariah, pemegang polis juga memiliki peran aktif dalam saling membantu dan saling bertanggung jawab. Sehingga, asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan kebersamaan dalam masyarakat.

## **2.2 Pengertian Asuransi Syariah**

Asuransi syariah atau takaful merupakan suatu bentuk sistem asuransi yang melandaskan kegiatan bisnisnya pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi konsep kesepakatan yang adil, transparansi, keterbukaan, dan ketelitian. Konsep dasar dari asuransi syariah adalah saling membantu antara peserta dalam kelompok tertentu yang berbagi risiko, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan dalam membagi beban finansial. Dalam asuransi syariah, terdapat dua jenis peserta, yaitu peserta yang membayar premi dan peserta yang mengajukan klaim. Premi yang dibayarkan oleh peserta akan disimpan di dalam *pool* dana, dan akan digunakan untuk membayar klaim peserta yang memenuhi syarat. Dalam hal ini, semua peserta yang berada dalam

kelompok tersebut harus saling bahu-membahu dalam membagi risiko dan beban finansial. Selain itu, asuransi syariah juga mengutamakan prinsip kepercayaan antar peserta. Hal ini dapat terlihat dari mekanisme pembayaran klaim yang dilakukan secara langsung dari *pool* dana, tanpa adanya perantara atau pihak ketiga. Dengan demikian, peserta dapat merasa lebih percaya dan yakin bahwa klaim mereka akan diproses dengan transparan dan adil. Konsep dasar asuransi syariah yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kepercayaan antar peserta menjadikannya sebagai alternatif yang menarik bagi masyarakat yang ingin mengambil manfaat dari asuransi dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

## **2.3 Prinsip-prinsip Asuransi Syariah**

Asuransi syariah didasarkan pada beberapa prinsip utama, di antaranya adalah:

### **2.3.1 Prinsip Ta'awun**

Ta'awun secara bahasa diartikan sebagai tolong-menolong dalam kebajikan. Dalam Islam, sikap tolong-menolong atau t'aawun sangat ditekankan. Konsep ini diajarkan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Mujadalah ayat 9.

Ayat Al-Maidah ayat 2 menyatakan bahwa umat Islam harus saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan dan ketakwaan tidak bisa dicapai secara individual, tetapi membutuhkan kerjasama dan bantuan dari orang lain. Di sisi lain, dalam ayat Al-Maidah ayat 2 juga ditegaskan bahwa umat Islam tidak boleh saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sikap tolong-menolong dalam Islam memiliki batasan, yaitu harus sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan dan ketakwaan. Sementara

itu, ayat Al-Mujadalah ayat 9 menekankan pentingnya menjaga pembicaraan rahasia agar tidak membicarakan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebaikan dan ketakwaan. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa umat Islam harus selalu berbicara tentang membuat kebajikan dan takwa, serta bertakwa kepada Allah sebagai bentuk penghormatan kepadanya (Afandi, 2022).

Kebersamaan dalam asuransi syariah diwujudkan dalam bentuk tabungan berjamaah atau pool of fund. Tabungan berjamaah ini dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dan digunakan untuk membayar klaim atas kerugian atau musibah yang dialami oleh peserta asuransi. Kontribusi dari setiap peserta asuransi akan masuk ke dalam tabungan berjamaah tersebut. Dalam asuransi syariah, kebersamaan ini dapat memperkecil risiko yang ditanggung oleh setiap peserta asuransi, karena kerugian atau musibah yang dialami oleh satu peserta dapat ditanggung bersama oleh peserta lainnya. Dengan begitu, prinsip kebersamaan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan keamanan finansial bagi setiap peserta asuransi.

Selain itu, prinsip kebersamaan dalam asuransi syariah juga mendorong para peserta asuransi untuk saling mengenal satu sama lain. Hal ini dapat memperkuat ikatan sosial antar peserta asuransi dan memperkuat rasa kepercayaan terhadap perusahaan asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, saling mengenal satu sama lain juga dapat memperkecil risiko penipuan atau kecurangan yang mungkin dilakukan oleh peserta asuransi. Dengan begitu, prinsip kebersamaan dalam asuransi syariah tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan finansial, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

### **2.3.2 Prinsip Takaful**

Prinsip takaful merupakan konsep asuransi yang berasal dari prinsip kebersamaan dan saling melindungi antara peserta asuransi. Dalam prinsip ini, peserta asuransi berpartisipasi dalam sebuah dana Tabarru, yang digunakan untuk membayar klaim kerugian atau musibah yang dialami oleh peserta asuransi lainnya. Prinsip takaful juga mengedepankan nilai-nilai syariah yang mengatur agar semua transaksi dan aktivitas dalam asuransi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti transparansi, keadilan, dan kebersamaan.

Dalam prinsip takaful, peserta asuransi tidak hanya berpartisipasi dalam dana Tabarru, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dana tersebut. Sebab, stabilitas dana Tabarru sangat penting bagi kelangsungan sistem asuransi takaful. Peserta asuransi juga dapat memperoleh keuntungan atau surplus dari dana Tabarru jika klaim kerugian yang diajukan oleh peserta asuransi lainnya lebih rendah dari yang diestimasikan. Keuntungan atau surplus ini kemudian dapat dibagikan kembali kepada peserta asuransi sebagai bentuk insentif dan reward atas partisipasi mereka dalam menjaga stabilitas dana Tabarru.

Di samping itu, prinsip takaful juga mengedepankan konsep kebersamaan dan solidaritas antar peserta asuransi. Setiap peserta asuransi memiliki tanggung jawab untuk membantu dan melindungi peserta asuransi lainnya dalam menghadapi risiko atau musibah yang terjadi. Oleh karena itu, peserta asuransi diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kestabilan dana Tabarru dan memperkuat solidaritas antar sesama peserta asuransi. Dalam prinsip takaful, kebersamaan dan saling melindungi merupakan nilai fundamental yang mengikat semua peserta asuransi dan menjadi dasar dalam menjalankan sistem asuransi takaful secara efektif dan efisien.

## 2.4 Aqad aqad dalam Asuransi syariah

### 2.4.1 Aqad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan suatu perjanjian yang wajib ada dalam asuransi syariah, yang dilakukan antara pemegang polis dengan tujuan kebajikan dan saling membantu antar peserta. Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 menetapkan penggunaan akad *tabarru'* sebagai prinsip dalam asuransi syariah. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah berdasarkan akad wakalah dari para peserta. Prinsip *ta'awun* menjadi bagian dari aplikasi akad *tabarru'*, yang mendasari esensi dari saling tolong-menolong di antara para nasabah.

Aqad ini mengacu pada pengertian “memberikan sumbangan” atau “memberikan sesuatu dengan sukarela” dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks asuransi syariah, prinsip *tabarru'* mengacu pada konsep saling membantu antar anggota dalam kelompok takaful untuk menanggulangi risiko tertentu. Uang yang disumbangkan oleh anggota kelompok takaful akan digunakan untuk membayar klaim atas kerugian yang dialami oleh anggota lainnya.

Aqad *Tabarru'* adalah salah satu aqad dasar dalam sistem asuransi syariah atau takaful. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa aqad ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa aqad *tabarru'* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang seharusnya menguntungkan semua pihak, baik perusahaan maupun nasabah. Namun, prinsip *tabarru'* memiliki alasan filosofis yang kuat. Konsep saling membantu dalam *tabarru'* adalah bagian dari prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana semua anggota masyarakat harus saling membantu dalam mengatasi kesulitan. Oleh karena itu, aqad ini mendorong solidaritas antar anggota kelompok takaful untuk membantu anggota lain yang sedang mengalami risiko.

Lebih jauh lagi, aqad *tabarru'* juga dapat dianggap sebagai investasi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, *tabarru'* dapat membantu masyarakat mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana atau kecelakaan. Dengan demikian, prinsip *tabarru'* sebenarnya dapat memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar dibandingkan dengan asuransi konvensional yang hanya menguntungkan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, walaupun kontroversial, prinsip *tabarru'* tetap menjadi prinsip penting dalam asuransi syariah atau takaful. Prinsip ini mampu menghasilkan manfaat sosial yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan, selain juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.

#### **2.4.2 Aqad Mudharabah-Musyarakah**

Salah satu akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad mudharabah-musyarakah, yang merupakan gabungan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan musyarakah (investor) sehingga wajib untuk menginvestasikan dana peserta yang terkumpul dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Aqad mudharabah mengacu pada konsep kerjasama antara pihak yang memasukkan modal (*shahibul maal*) dan pihak yang mengelola modal (*mudharib*) dalam suatu usaha. Dalam asuransi syariah, pihak *shahibul maal* adalah para nasabah yang memasukkan premi, sementara pihak mudharib adalah perusahaan asuransi syariah yang mengelola dana tersebut. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Aqad mudharabah dalam asuransi syariah dapat menjamin keadilan bagi kedua belah pihak, yakni nasabah dan perusahaan asuransi. Nasabah sebagai pemilik modal dapat memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan

perusahaan asuransi dengan pengelolaan dana yang baik. Sementara itu, perusahaan asuransi sebagai *mudharib* akan memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dan akan membagikan keuntungan tersebut kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Dalam prinsip *mudharabah*, nasabah tidak hanya berperan sebagai pemilik modal, tetapi juga sebagai pihak yang memegang kendali terhadap investasi tersebut. Oleh karena itu, nasabah dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan investasi, sehingga dapat memastikan bahwa dana yang dimilikinya dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, di sisi lain, *Aqad mudharabah* dalam asuransi syariah juga dapat mengandung risiko bagi kedua belah pihak. Nasabah harus menerima risiko kerugian atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Sementara itu, perusahaan asuransi juga harus menerima risiko kerugian jika investasi yang dilakukan tidak berhasil dan keuntungan yang diperoleh tidak mencukupi untuk dibagi dengan nasabah. Dengan demikian, prinsip *mudharabah* dalam asuransi syariah memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara matang. Namun, dengan pengelolaan dana yang baik dan transparan, serta kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, prinsip ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi nasabah dan perusahaan asuransi.

### **2.4.3 Aqad Wakalah Bil Ujrah**

Akad Wakalah bil Ujrah adalah suatu bentuk perjanjian di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka, dengan imbalan berupa ujrah (biaya jasa). Dalam Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006, dijelaskan bahwa perusahaan asuransi berperan sebagai wakil untuk mengelola dana peserta asuransi dalam akad wakalah bil ujrah. (Afandi, 2022). Aqad wakalah mengacu pada konsep penunjukan atau pendelegasian wewenang

kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tugas atau aktivitas tertentu. Dalam asuransi syariah, aqad wakalah terkait dengan penunjukan perusahaan asuransi syariah sebagai wakil dari anggota kelompok takaful untuk mengelola dana dan memproses klaim.

Aqad wakalah merupakan salah satu aqad dasar dalam asuransi syariah yang berarti penunjukan atau pendelegasian wewenang kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tugas atau aktivitas tertentu. Dalam konteks asuransi syariah, aqad wakalah berperan penting dalam menjaga kepercayaan antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah. Nasabah menunjuk perusahaan asuransi syariah sebagai wakil untuk mengelola dana dan memproses klaim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dalam aqad wakalah, perusahaan asuransi syariah berperan sebagai wakil dari nasabah untuk mengelola dana dan memproses klaim. Perusahaan asuransi syariah akan menerima komisi atau *fee* atas jasanya sebagai wakil tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip mudharabah, di mana nasabah sebagai pemilik dana mempercayakan perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai mudharib yang bertanggung jawab untuk mengelola dana dengan cara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam prakteknya, perusahaan asuransi syariah akan menunjuk sejumlah pengelola dana atau fund manager yang ahli dalam mengelola dana investasi. Nasabah akan menyetujui dan mempercayakan pengelolaan dana investasi kepada pengelola dana yang telah ditunjuk oleh perusahaan asuransi syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana investasi dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Prinsip wakalah sebagai salah satu prinsip dasar dalam asuransi syariah menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi masyarakat yang menginginkan sistem asuransi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

## 2.5 Produk Asuransi Syariah

Saat ini sudah sangat beragam produk dari asuransi syariah, berikut ini produk asuransi syariah yang beredar pada umumnya :

1. Asuransi Jiwa Syariah  
Perusahaan asuransi memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris peserta asuransi jika peserta meninggal dunia.
2. Asuransi Pendidikan Syariah  
Dana pendidikan disepakati dan diberikan kepada penerima hibah (anak) sesuai jenjang pendidikan yang telah ditentukan. Ahli waris juga mendapatkan manfaat dana pendidikan jika peserta meninggal dunia.
3. Asuransi Kesehatan Syariah  
Asuransi yang memberikan santunan atau penggantian biaya medis jika peserta sakit atau mengalami kecelakaan.
4. Asuransi dengan Investasi (unit link) Syariah  
Produk asuransi yang memberikan manfaat asuransi dan hasil investasi. Sebagian premi dibayar untuk dana tabarru' dan sebagian dialokasikan untuk investasi peserta.
5. Asuransi Kerugian Syariah  
Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan.
6. Asuransi Syariah Berkelompok  
Asuransi yang ditujukan untuk peserta kumpulan seperti perusahaan, organisasi, atau komunitas. Asuransi ini lebih murah dibanding asuransi syariah individu karena jumlah peserta lebih banyak.
7. Asuransi Haji dan Umroh  
Asuransi yang memberikan perlindungan finansial bagi jama'ah haji/umroh atas musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah. Fatwa MUI nomor 39/DSN-

MUI/X/2002 mengatur asuransi haji agar para jama'ah mendapatkan ketenangan selama menjalankan ibadah haji.

## **2.6 Perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional**

Meskipun sama-sama berfungsi untuk memberikan perlindungan finansial, asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki beberapa perbedaan utama, yaitu:

### **2.6.1 Prinsip-prinsip yang Digunakan**

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam asuransi syariah dan asuransi konvensional sangat berbeda. Asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti aqad *tabarru'*, mudharabah, dan wakalah, sementara asuransi konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan dan bisnis.

Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional terletak pada prinsip dasar yang digunakan. Asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan kepercayaan antar anggota. Sedangkan asuransi konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan dan bisnis yang menekankan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berdampak pada cara pengelolaan dana, proses klaim, dan cara pembagian keuntungan.

Salah satu prinsip yang menjadi pembeda antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah prinsip *takaful'*. Prinsip ini menekankan pada konsep saling membantu antar anggota kelompok *takaful* untuk menanggulangi risiko tertentu, di mana uang yang disumbangkan oleh anggota kelompok *takaful* akan digunakan untuk membayar klaim atas kerugian yang dialami oleh anggota lainnya. Sedangkan dalam asuransi konvensional, nasabah membayar premi untuk

membeli polis asuransi dan perusahaan asuransi akan memperoleh keuntungan dari investasi dana tersebut.

Selain itu, aqad mudharabah dan wakalah juga menjadi pembeda antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, prinsip mudharabah digunakan sebagai bentuk kerjasama antara pihak yang memasukkan modal (shahibul maal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib) dalam suatu usaha. Sementara aqad wakalah terkait dengan penunjukan perusahaan asuransi syariah sebagai wakil dari anggota kelompok takaful untuk mengelola dana dan memproses klaim. Sedangkan dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak yang mengambil risiko dan memperoleh keuntungan dari investasi dana nasabah yang telah dipersiapkan sebelumnya.

### **2.6.2 Tujuan dari Perlindungan Finansial**

Perlindungan finansial merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang membeli polis asuransi, baik itu asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Namun, terdapat perbedaan tujuan dalam perlindungan finansial antara kedua jenis asuransi tersebut. Asuransi syariah bertujuan untuk melindungi anggota kelompok takaful dari risiko yang tidak diinginkan dan memberikan manfaat kepada seluruh anggota kelompok. Dalam asuransi syariah, premi yang dibayarkan oleh anggota kelompok digunakan untuk membentuk dana takaful yang kemudian digunakan untuk membayar klaim anggota kelompok yang mengalami musibah. Oleh karena itu, sistem asuransi syariah lebih mengutamakan kepentingan bersama dan saling membantu antar anggota kelompok.

Di sisi lain, asuransi konvensional bertujuan untuk memberikan manfaat finansial kepada individu atau perusahaan yang membeli polis asuransi. Dalam asuransi konvensional, premi yang dibayarkan oleh nasabah digunakan

untuk membentuk cadangan dana yang kemudian digunakan untuk membayar klaim nasabah yang mengalami risiko yang dijamin dalam polis asuransi. Namun, dalam sistem asuransi konvensional, manfaat finansial yang diberikan lebih ditujukan kepada individu atau perusahaan yang membeli polis asuransi daripada kepentingan bersama.

Secara umum, asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki tujuan yang sama dalam memberikan perlindungan finansial. Namun, perbedaan dalam tujuan tersebut menjadikan sistem asuransi syariah lebih mengutamakan kepentingan bersama dan saling membantu antar anggota kelompok, sedangkan asuransi konvensional lebih mengutamakan manfaat finansial bagi individu atau perusahaan yang membeli polis asuransi. Oleh karena itu, dalam memilih jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan, kita perlu mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dalam membeli polis asuransi.

### **2.6.3 Investasi**

Asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki perbedaan dalam hal investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Dalam asuransi syariah, perusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan investasi pada bidang-bidang yang dianggap haram atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mengikuti prinsip-prinsip yang ada dalam syariah Islam, yang melarang investasi pada bidang-bidang yang terkait dengan riba, perjudian, alkohol, dan pornografi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah lebih memilih untuk melakukan investasi pada sektor-sektor yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti perkebunan, real estate, dan sektor keuangan yang syariah.

Di sisi lain, perusahaan asuransi konvensional memiliki kebebasan untuk melakukan investasi pada berbagai jenis bisnis yang dianggap menguntungkan. Perusahaan asuransi

konvensional biasanya melakukan investasi pada sektor-sektor yang dapat memberikan keuntungan yang tinggi, seperti saham, obligasi, dan properti. Namun, terdapat risiko pada jenis investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi konvensional, karena tidak ada pembatasan pada jenis bisnis yang dapat diinvestasikan.

Dalam hal investasi, perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional mempengaruhi bagaimana perusahaan mengelola dana nasabah. Dalam asuransi syariah, perusahaan berusaha untuk menginvestasikan dana nasabah pada sektor-sektor yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, perusahaan asuransi konvensional lebih memilih untuk menginvestasikan dana nasabah pada sektor-sektor yang dianggap menguntungkan, tanpa memperhatikan apakah investasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau tidak. Oleh karena itu, pemilihan jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dianut dalam agama dan moralitas.

## **2.7 Keunggulan Asuransi Syariah**

Asuransi syariah memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya semakin populer di kalangan masyarakat yang ingin memperoleh perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Beberapa keunggulan asuransi syariah antara lain:

### **2.7.1 Keadilan dan Keseimbangan**

Asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan antar anggota kelompok takaful. Dalam asuransi syariah, premi yang harus dibayarkan oleh setiap anggota kelompok takaful ditentukan berdasarkan risiko yang sama. Dalam hal ini, premi yang harus dibayarkan oleh setiap anggota kelompok takaful tidak bergantung pada risiko

individu. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok takaful dapat merasakan manfaat dari asuransi syariah dengan adil dan setara.

Di sisi lain, asuransi konvensional menentukan premi berdasarkan risiko individu. Hal ini membuat premi yang harus dibayarkan oleh individu yang dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi akan lebih besar dibandingkan dengan individu yang dianggap memiliki risiko yang lebih rendah. Oleh karena itu, individu yang membeli polis asuransi konvensional dengan risiko yang lebih tinggi mungkin merasa tidak adil karena harus membayar premi yang lebih besar.

Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang dianut dalam asuransi syariah membuat setiap anggota kelompok takaful memiliki perlindungan yang sama tanpa ada diskriminasi. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga menjamin bahwa setiap anggota kelompok takaful akan memperoleh manfaat secara adil dan setara. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki kepedulian moral dan ingin mendapatkan perlindungan finansial yang adil dan setara, asuransi syariah dapat menjadi pilihan yang lebih baik daripada asuransi konvensional.

### **2.7.2 Transparansi**

Perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada para nasabahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para nasabah dapat memahami dan mengetahui dengan jelas mengenai produk-produk asuransi yang mereka beli. Dalam hal ini, perusahaan asuransi syariah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai rincian dana yang dikelola dan tingkat pengembalian investasi yang dihasilkan.

Dalam asuransi syariah, transparansi sangat penting karena produk-produk yang ditawarkan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan

keberlangsungan. Oleh karena itu, para nasabah harus diberikan informasi yang cukup untuk memastikan bahwa produk asuransi syariah yang mereka beli benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dalam hal ini, transparansi juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan para nasabah.

Selain itu, transparansi dalam perusahaan asuransi syariah juga dapat memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap industri asuransi syariah secara keseluruhan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan, perusahaan asuransi syariah dapat memudahkan para regulator dan otoritas pengawas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja perusahaan asuransi syariah. Dalam hal ini, transparansi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah sebagai industri yang terpercaya dan dapat diandalkan.

### **2.7.3 Memperkuat Kepercayaan**

Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam asuransi syariah adalah prinsip kepercayaan. Prinsip ini mengharuskan para anggota kelompok takaful untuk saling mempercayai satu sama lain. Dalam sistem asuransi syariah, para anggota kelompok takaful saling berbagi risiko dan memberikan kontribusi untuk membantu anggota kelompok takaful yang mengalami musibah. Kepercayaan antara anggota kelompok takaful menjadi sangat penting dalam memastikan keberhasilan sistem asuransi syariah.

Selain itu, asuransi syariah juga didasarkan pada prinsip keadilan. Prinsip ini menjaga agar setiap anggota kelompok takaful mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pembagian risiko dan keuntungan. Dalam asuransi syariah, pembagian risiko dan keuntungan dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing anggota

kelompok takaful. Dengan prinsip keadilan ini, kepercayaan antara anggota kelompok takaful juga semakin terjaga dan perusahaan asuransi syariah menjadi lebih dipercaya oleh nasabah.

Selain dapat membantu memperkuat kepercayaan antara anggota kelompok takaful dan nasabah, asuransi syariah juga memiliki kelebihan lain dibandingkan dengan asuransi konvensional. Salah satu kelebihannya adalah tidak adanya unsur riba dalam produk asuransi syariah. Selain itu, produk asuransi syariah juga diharuskan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang penggunaan dana dari nasabah untuk investasi dalam sektor yang diharamkan oleh agama Islam, seperti sektor perjudian dan alkohol. Dengan demikian, nasabah dapat memilih produk asuransi syariah dengan keyakinan bahwa dana mereka digunakan dengan benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

## 2.8 Kesimpulan

Secara sederhana, asuransi syariah atau takaful merupakan suatu bentuk perlindungan finansial yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti prinsip *ta'awun*, dan takaful. Meskipun memiliki beberapa perbedaan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki beberapa keunggulan yang semakin memperkuat posisinya di pasar. Sebagai masyarakat yang semakin peduli dengan prinsip-prinsip agama dan perl perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, asuransi syariah dapat menjadi alternatif yang menarik.

Asuransi syariah adalah produk keuangan yang memberikan perlindungan finansial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam asuransi syariah, akad *tabarru'*, *mudharabah*, dan wakalah digunakan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, asuransi syariah juga menawarkan transparansi yang lebih baik dalam segala hal yang berkaitan dengan manajemen dana dan investasi.

Salah satu keunggulan dari asuransi syariah adalah memberikan kepercayaan kepada nasabahnya. Sebab, asuransi syariah tidak hanya memperhitungkan faktor keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan moral dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, produk asuransi syariah menjadi semakin populer dan diminati oleh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin memperoleh perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, asuransi syariah dapat menjadi alternatif yang menarik. Namun, sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi syariah, pastikan untuk memahami dengan baik prinsip-prinsip yang digunakan serta manfaat dan risikonya.

## **FAQs Tentang Asuransi Syariah**

### **1. Apa saja prinsip-prinsip yang digunakan dalam asuransi syariah?**

Asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti prinsip *ta'awun* dan *takaful*.

### **2. Apa perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional?**

Perbedaan utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah prinsip-prinsip yang digunakan, tujuan perlindungan finansial, dan investasi.

### **3. Apa saja keunggulan asuransi syariah?**

Asuransi syariah memiliki beberapa keunggulan, seperti keadilan dan keseimbangan, transparansi, dan memperkuat kepercayaan.

### **4. Apakah semua jenis investasi dapat dilakukan dalam asuransi syariah?**

Tidak, perusahaan asuransi syariah tidak melakukan investasi pada bidang-bidang yang dianggap haram atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**5. Apakah asuransi syariah hanya untuk umat Islam?**

Tidak, asuransi syariah terbuka untuk semua orang tanpa memandang agama atau kepercayaan. Namun, prinsip-prinsip syariah Islam menjadi dasar dari asuransi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S. 2022. PRINSIP TA 'AWUN DAN IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA ASURANSI SYARIAH PENDAHULUAN Lembaga Asuransi yang awalnya hanya dikenal dengan asuransi berbasis konvensional menjadi perdebatan para ulama karena nilai-nilai yang dijalankan bertentangan dengan ajaran Isl. *Madani Syariah*, 5(2), 132-140.
- Hasan, N. I. 2014. *Pengantar Asuransi Syariah* (S. Ibad (ed.); 1st ed.). Gaung Persada Press Group.
- Mahmuda, I. dan U. K. azizah. 2019. Studi Komparasi Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Al-Yasini*, 04(01), 56-69.
- Purnamasari, S., Wahyudi, I., Sudarmanto, E., Khairunisa, M., Ilhamiwati, M., Zulfikar, M., Andrini, R., Ernayani, R., Lubis, H., & Miftahorrozi, M. 2022. *Ekonomi syariah* (1st ed.). GetPress.



# **BAB 3**

## **SEJARAH ASURANSI SYARIAH**

*Oleh Puguh Cahyono*

### **3.1 Sejarah Asuransi Syariah**

Jauh sebelum zaman Nabi Muhammad, masyarakat Arab kuno yang kala itu hidup nomaden dan bersifat kesukuan sudah mempunyai satu konsep yang sama dengan asuransi. Bagaimana konsep yang dimaksud? Muhammad Ajib dalam bukunya mengutip Zainuddin Ali dan mengatakan bahwa ada satu budaya Arab kuno bernama aqilah.

Jadi, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku berbeda, keluarga atau ahli waris korban akan menerima sejumlah uang. Uang ini disebut dengan istilah diyat. Diyat dijadikan sebagai kompensasi yang diterima oleh keluarga korban pembunuhan. Diyat sendiri diberikan oleh kerabat terdekat dari pembunuh kepada ahli waris korban pembunuhan. Oleh karena itu, budaya ini disebut dengan aqilah, yang memiliki arti saudara dekat pembunuh.

Selain itu, aqilah juga dapat dimaknai dengan saling bertanggung jawab bagi keluarga. Hal ini dapat menggambarkan bahwa suku Arab pada saat itu harus siap untuk melakukan kontribusi financial atas nama pembunuhan untuk membayar sejumlah uang kepada keluarga atau ahli waris korban.

Jika dilihat lebih dekat, konsep aqilah serupa dengan asuransi. Kesiapan dan kerelaan suku Arab kuno secara finansial untuk membayarkan diyat, sama dengan keharusan membayar premi dalam asuransi. Sedangkan sejumlah diyat yang diterima oleh keluarga anggota suku yang terbunuh, sama

dengan santunan atau uang pertanggungan yang diterima keluarga pemilik polis saat terkena risiko.

Budaya ini terus dijalankan hingga pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi menerima konsep ini untuk dijadikan bagian dari hukum Islam pada masa itu. Selanjutnya, aqilah diwajibkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab.

Istilah asuransi baru mulai muncul sebagai hasil pemikiran ulama Islam kontemporer. Pembahasan mengenai asuransi terintegrasi dengan bahasan perbankan di bawah kajian ekonomi Islam.

Di antara para ulama kontemporer tersebut, nama Ibnu Abidin, Muhammad Nejatullah al Shiddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazlur Rahman, Mannan, Yusuf al Qardhawi dan Mohd. Ma'shum Billah tercatat dalam khazanah sebagai ulama yang menekuni kajian asuransi.

Para ulama menyoroti hal mendasar dalam asuransi konvensional yang tidak sesuai dengan kaidah agama Islam. Di antaranya ialah aspek nilai yang terkandung, seperti matrealistis, individualistis, kapitalis. Nilai-nilai tersebut diganti dalam asuransi syariah menjadi semangat keadilan, kerja sama dan saling tolong-menolong.

Asuransi syariah pertama di dunia dibentuk pada tahun 1979. Muhammad Ajib mengatakan dalam bukunya, sebuah perusahaan asuransi di Sudan yang bernama Sudanese Islamic Insurance mengenalkan pertama kali konsep asuransi syariah.

Masih di tahun yang sama, sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab turut memperkenalkan konsep asuransi syariah di wilayah Arab. Dua tahun kemudian, konsep asuransi syariah semakin meluas hingga ke Eropa. Swiss menjadi negara pertama di Eropa yang mendirikan asuransi syariah bernama Dar al Mâl al Islâmi pada tahun 1981 dan meluas ke Jenewa.

Selanjutnya, berdiri asuransi syariah lain di Eropa yang bernama Islamic Takaful Company (ITC) yang berdiri di

Luksemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas, dan Al-Takaful Al-Islami di Bahrain pada tahun 1983.

Sementara itu, dua tahun berselang, asuransi syariah dikenalkan pertama kali di Asia, tepatnya Malaysia pada 1985. Negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia ikut mendirikan perusahaan asuransi syariah.

Asuransi syariah resmi dikenalkan di Indonesia pada paruh keempat tahun 1994. PT. Asuransi Takaful Keluarga berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994 melalui SK Menkeu dan menjadi Asuransi Takaful Indonesia.

Asuransi Takaful Indonesia berdiri setelah proses panjang. Setelah studi banfing dengan Takaful Malaysia dan mengadakan seminar nasional, Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang berasal dari Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan dan Pengusaha Muslim Indonesia mendirikan dua anak perusahaan asuransi pada 24 Februari 1994. Keduanya yakni PT Asuransi Takaful Keluarga untuk asuransi jiwa dan PT Asuransi Takaful Umum untuk asuransi umum.

Sejak itu, banyak perusahaan asuransi lain yang berdiri, baik perusahaan asuransi syariah maupun unit syariah dari perusahaan asuransi konvensional, seperti:

1. Asuransi Syariah Mubarakah yang berdiri pada 1997
2. MAA Assurance pada 2000
3. Asuransi Great Eastern tahun 2001
4. Asuransi Tripakarta di tahun 2002
5. Asuransi Bumi Putra, Beringin Jiwa Sejahtera, Asuransi Binagria dan Asuransi Jasindo Takaful dan Asuransi Burnida di tahun 2003
6. Asuransi Staci Jasa Pratama, Asuransi Central Asia, Asuransi Adira Syariah 2004, Asuransi BNI Jiwasraya Syariah, Asuransi Sinar Mas, Asuransi Tokio Marine Syariah, dan Reindo Divisi Syariah

Hingga saat ini, industri asuransi syariah semakin berkembang di Indonesia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI per tahun 2019, jumlah asuransi syariah telah mencapai 43 asuransi syariah, tiga reasuransi syariah dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah.

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi dengan istilah yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya memiliki kesamaan, yaitu saling menanggung dan menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Pada masa pra-Islam, masyarakat arab telah mengenal sistem '*aqillah*' dan sudah menjadi kebiasaan mereka. '*Aqillah*' merupakan suatu cara penutupan dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban. Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar *diyat* dalam bentuk uang darah (Widyaningsih, 2005).

Pada masa Rasulullah selain praktik *aqillah*, juga terdapat beberapa praktik asuransi atau pertanggungan lainnya. Praktik asuransi itu berupa praktik asuransi sosial, dipraktikan di antara kaum Muhajirin dan Anshar yang dimulai dari piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Bentuk asuransi sosial yang dimaksud adalah praktik *diyat* atau uang darah, uang tebusan dan kewajiban zakat yang diperuntukan untuk membantu orang yang membutuhkan, orang sakit atau orang miskin.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah sudah dilakukan sejak masa pra-Islam dengan sistem '*aqillah*' untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja. Dalam masa Rasulullah asuransi juga sudah dipraktikan dalam bentuk praktik asuransi sosial berupa praktik *diyat*, uang tebusan serta praktik wajibnya zakat untuk membantu orang yang membutuhkan.

Pada abad ke 19 Masehi adalah awal mula dipraktikannya asuransi modern yang dilakukan sebagai aktivitas bisnis oleh sebuah perusahaan. Di Indonesia sendiri, asuransi syariah baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995 (Yadi Januari, 2005). Pendirian ini merupakan hasil rekomendasi dan upaya awal yang dilakukan oleh tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), BMI (Bank Muamalat Indonesia), Asuransi Tugu Mandiri, dan departemen keuangan RI (Ai Nur Bayinah, 2017).

### **3.2 Pengertian Asuransi Syariah**

Istilah Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance*, yang artinya pertanggungan. Sedangkan dalam bahasa Arab, asuransi sendiri dikenal dengan istilah *At-ta'min*. Kata *At-ta'min* diambil dari amana yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Di dalam Asuransi terdapat dua pihak yaitu *mu'ammin* atau penanggung dan *musta'min* atau tertanggung.

Di Indonesia sendiri istilah Asuransi Syariah dikenal dengan kata *Takaful* yang artinya saling melindungi. Menurut Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya (Widyaningsih, 2005). Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong menolong dan melindungi diantara para peserta dengan pembentukan kumpulan dana *tabarru'* dan dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yakni antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan cara memberikan imbalan berupa penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti (pada asuransi umum), atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (pada asuransi jiwa).

### **3.3 Landasan Hukum Asuransi Syariah**

Segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim perlu mengacu pada dasar hukumnya, yaitu Al- Qur'an dan Hadits. Begitu juga dengan praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggungangan yang didasari pada nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Maka landasan yang dipakai juga tidak jauh beda dengan metodologi yang digunakan oleh ahli hukum Islam.

a. Al-Qur'an

1. Penegasan Allah Terkait Pentingnya Mempersiapkan Kesejahteraan Keluarga Dengan Baik

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا  
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”* (QS. An-Nisa : 9)

2. Perintah Allah Untuk Saling Tolong Menolong

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالتَّعَدُّونَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”* (.QS. Al- Maidah : 2)

### 3. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَتَنظَّرُوْا نَفْسِكُمْ مَّا  
قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr : 18)

#### b. Hadits

##### 1. Hadits tentang bahu-membahu dan tolong-menolong

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةٍ اَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Diriwayatkan dari Ibn Umar RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda; seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang melapangkan satu kesusahan

seorang Muslim, maka Allah akan melampirkan satu kesulitan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Serta siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya dihari kiamat” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

## 2. Hadits tentang asuransi jiwa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِقْتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هِزَالٍ  
فَرَزَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلْتَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا  
فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنْ دِيَّةً  
حَيِّنِيهَا أَوْ وَلِيدَةً وَقَضَى دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW., maka Rasulullah SAW., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyathah) yang dibayarkan oleh ‘aqillahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)” (HR. Bukhari)

## DAFTAR PUSTAKA

- Ai Nur Bayinah, dkk. 2017. *Akuntansi Asuransi Syariah*, Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Wirduyaningsih, dkk.2005, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Yadi Janwari, 2005. *Asuransi Syari'ah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.

# **BAB 4**

## **SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH**

*Oleh Muhammad Noval*

### **4.1 Pendahuluan**

Sistem Operasional Asuransi syariah merupakan pembahasan tentang implementasi dari teori-teori asuransi syariah dalam praktik entitas asuransi syariah dalam menjalankan bisnisnya. Sistem operasional yang diterapkan dalam perusahaan asuransi syariah terkait dengan mekanisme pengelolaan risiko, mekanisme pengelolaan dana serta pelaksanaan asuransi syariah dalam upaya mempertahankan operasi transaksi agar sesuai sistem syariah dan terhindar dari kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam muamalah.

### **4.2 Mekanisme Pengelolaan Risiko**

Kegiatan asuransi yang secara umum dipahami yaitu berkaitan dengan suatu proyeksi risiko-risiko yang belum terjadi dan mungkin saja bisa terjadi di masa yang akan datang, sehingga artinya kegiatan asuransi tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan pengelolaan risiko, risiko-risiko yang dapat ditimbulkan adalah segala bentuk kerugian yang tentunya tidak pernah diharapkan akan terjadi, namun dengan niat untuk meminimalisir risiko serta melakukan antisipasi segala kemungkinan buruk yang bisa saja akan terjadi. (Ichsan, 2020)

Dalam praktiknya terdapat perbedaan besar antara Asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perusahaan asuransi, dalam asuransi konvensional, mengikat diri bersama peserta asuransi untuk menanggung terjadinya risiko (apabila

terjadi) yang diderita oleh peserta asuransi. Peserta asuransi harus membayar secara berkala premi asuransi, yang jumlahnya, tergantung waktu terjadinya risiko tersebut. Perusahaan asuransi disebut sebagai pihak penanggung (sebagai penanggung risiko), sedangkan peserta asuransi disebut pihak tertanggung. Pengalihan tanggungan risiko dari tertanggung kepada penanggung atas risiko yang terjadi disebut dengan praktik pemindahan risiko (*transfer risk*). (Ajib, 2019)

Praktik perpindahan risiko ini bertentangan dengan syariah, karena perpindahan risiko merupakan kegiatan yang mengandung unsur spekulasi (tidak pasti), sehingga secara substansi perpindahan risiko ini mengandung unsur maysir/judi. (Ulum, 2017) Larangan praktik maysir tertuang dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 219, yang berbunyi:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya,”

Karakteristik yang menguatkan kandungan judi dalam praktik asuransi konvensional adalah sebagai berikut:(Rohmah and Abidin, 2017)

- a. Pelaku judi berkewajiban membayar sejumlah uang/objek judi dari pihak yang kalah kepada pihak pemenang. Dalam asuransi konvensional perusahaan asuransi berkewajiban membayar uang pertanggungan kepada peserta asuransi apabila terjadi kerugian (sesuai polis) apabila terjadi pada masa asuransi sebagai pengganti dari premi yang telah dibayar oleh peserta asuransi sebelumnya.
- b. Dalam perjudian para pihak yang terlibat tidak mengetahui secara jelas jumlah yang diberikan dan jumlah yang ia ambil pada saat perjanjian, karena hal tersebut bergantung kepada peristiwa yang tidak pasti. Demikian halnya dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi dan peserta asuransi tidak ada yang dapat memastikan jumlah premi yang harus dibayar peserta atau jumlah premi yang diterima perusahaan, karena semua tergantung dari peristiwa yang tidak pasti terjadi.

Sedangkan yang terjadi dalam praktik asuransi syariah yaitu setiap peserta asuransi sejak awal menetapkan tujuan berdasarkan prinsip saling menolong dan melindungi satu sama lain, dengan cara melakukan penyalangan dana sebagai iuran bersama yang disebut dana *tabarru'*. Sistem asuransi syariah tidak melakukan pemindahan risiko (risk transfer), tetapi dengan skema pembagian risiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung risiko yang mungkin akan terjadi.(Noval, 2021)

Muhammad Syakir Sula menjelaskan bahwa dalam sistem asuransi syariah ketika terjadi musibah kepada peserta asuransi, maka semua peserta asuransi akan saling menanggung risiko tersebut. Maka dari ini konsep asuransi syariah tidak mengandung sistem pemindahan risiko layaknya

dalam asuransi konvensional, karena dalam implementasinya kontribusi yang dibayar oleh peserta asuransi syariah tidak terjadi *transfer of fund*, status kepemilikan terhadap dana yang disetorkan tersebut masih tetap melekat pada peserta asuransi sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). (Sula, 2014)

### 4.3 Mekanisme Pengelolaan Dana

Dalam mekanisme pengelolaan dana, Sistem operasional asuransi syariah menjauhkan diri dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, antara lain *maysir*, *gharar* dan *riba*. sehingga dalam asuransi syariah dapat menerapkan dua akad dalam pelaksanaannya, yaitu akad *tabarru'* (*takaful*) dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Ketentuan-ketentuan terkait penggunaan akad oleh perusahaan asuransi syariah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akad *tabarru'* merupakan praktik penyisihan sebagian harta peserta yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada nasabah lainnya (jika ada) yang mengalami tragedi/musibah. Sedangkan pemegang amanah untuk mengelola dana tersebut merupakan peran dari perusahaan asuransi.
- b. Akad *mudharabah* merupakan praktik asuransi syariah dengan perusahaan asuransi berperan sebagai penerima amanah untuk mengelola dana perusahaan dan dana peserta sebagai *shahibul maal* dan memiliki hak atas bagi hasil sesuai perjanjian yang disepakati di awal akad. Akad *mudharabah* yang diterapkan ini adalah solusi yang tersedia agar terhindar dari adanya unsur *riba* di dalam transaksi asuransi syariah.
- c. Dalam pengelolaan dana, Amanah pengelolaan diberikan oleh para pemegang polis/peserta asuransi syariah kepada perusahaan asuransi. Pengelolaan yang dimaksud berupa pengelolaan untuk investasi dan pengelolaan risiko.

Pengelolaan harus sesuai kesepakatan dalam akad dan sesuai dengan aturan syariah dan aturan yang berlaku di Indonesia. Premi yang berasal dari pemegang polis asuransi syariah masih menjadi hak seluruh peserta bukan berpindah menjadi hak perusahaan asuransi, begitu pula sebaliknya risiko/klaim yang timbul bukan menjadi tanggungan perusahaan asuransi syariah namun ditanggung secara bersama pemegang polis asuransi syariah. Pengelola asuransi akan selalu melakukan pengelolaan secara professional dan transparan, atas jasanya dalam pengelolaan dana dan risiko yang diberikan oleh peserta, perusahaan asuransi syariah berhak memperoleh fee (ujrah). Dalam operasionalnya, akan disediakan rekening khusus oleh perusahaan asuransi syariah yang menjadi rekening dana tolong menolong yang digunakan untuk mengumpulkan kontribusi yang disetorkan oleh semua peserta yang diperuntukkan untuk dana tolong menolong.

- d. Peserta asuransi menyerahkan dana (kewajiban kontribusi) kepada pengelola (perusahaan asuransi) dan kemudian pengelola akan mengalokasikan ke dalam dua rekening, yaitu rekening *tabarru'* (rekening bersama) dan rekening pribadi peserta. Apabila terdapat peserta yang mengalami risiko seperti sakit, kecelakaan atau meninggal dunia, maka klaimnya akan dibayarkan dari rekening *tabarru'*. Mekanisme ini menggambarkan adanya tolong menolong yang terjadi antar peserta asuransi.
- e. Melalui mekanisme asuransi syariah tersebut di atas juga mengeliminasi unsur-unsur gharar dalam asuransi. Hal tersebut karena akad yang digunakan yaitu akad takaful (tolong menolong). Dalam asuransi syariah, seluruh peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin peserta lainnya. Misalnya jika peserta A meninggal dunia, maka

peserta B, C, D hingga peserta Z menjadi pihak yang turut membantu.(Antonio, 1994)

Mekanisme pengelolaan dana peserta dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

#### **4.3.1 Sistem pada produk tabungan**

Setiap kontribusi yang dibayar oleh peserta asuransi akan dipisah oleh perusahaan asuransi syariah ke dalam dua rekening yang berbeda, antara lain:(Nasution and Aslami, 2022)

- a. Rekening Tabungan, merupakan sekumpulan dana milik peserta, yang nantinya akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia
- b. Rekening *Tabarru'*, merupakan sekumpulan dana yang disetorkan oleh peserta untuk iuran kebajikan dengan tujuan saling membantu dan saling tolong menolong, yang akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia, dan perjanjian telah berakhir (apabila ada surplus dana).

Dana peserta yang terkumpul akan dialokasikan untuk investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Setiap keuntungan yang didapatkan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi berdasarkan tata prinsip mudharabah. Persentase pembagian bagi hasil dibuat berdasarkan akad kerjasama yang telah dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.

#### **4.3.2 Sistem pada produk non tabungan**

Kontribusi takaful pada asuransi syariah dikumpulkan ke dalam akun dana peserta yang kemudian dialokasikan ke dalam instrumen investasi proyek yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Laba investasi akan dibagi sesuai dengan akad kerjasama (mudharabah) yang disepakati pada

masa awal akad, contohnya 70% dan 30%, masing-masing untuk peserta dan perusahaan asuransi syariah. Bagian peserta akan secara otomatis masuk ke dalam rekening tabungan, sedangkan bagian laba untuk perusahaan dipakai untuk pembayaran biaya operasional.

Misalnya seorang peserta asuransi syariah membayar kontribusi Rp.500.000,- per bulan untuk jangka waktu 10 tahun. Setelah dihitung oleh pihak *underwriting*, maka ditetapkan bahwa peserta tersebut akan mendapatkan Pertanggungjawaban sebesar Rp.75.000.000,- jika meninggal dunia. Namun, peserta tersebut meninggal saat kepesertaannya baru berjalan 4 tahun. Artinya sampai dengan meninggal dunia, peserta tersebut baru menyetorkan dana sejumlah Rp.24.000.000,-, walaupun demikian, ahli warisnya tetap akan memperoleh santunan sebesar Rp.75.000.000,-. Dana sejumlah Rp.75.000.000,- yang diterima ahli waris tersebut berasal dari kumpulan dana *tabarru'* dari seluruh peserta asuransi.

#### **4.4 Sistem Operasional Asuransi Syariah dalam menghindari Praktik yang Dilarang**

Munculnya asuransi syariah adalah karena asuransi konvensional yang masih menganut sistem operasional yang bertentangan dengan syariah Islam, oleh karena itu para ulama serta pakar ekonomi syariah melakukan diskusi guna mendapatkan solusi atas praktik asuransi yang harus sesuai dengan prinsip Islam, sampai akhirnya dikeluarkan fatwa-fatwa yang dapat mengakomodir praktik asuransi namun tetap berkesesuaian dengan prinsip Islam.

Operasional asuransi syariah dalam menghindari unsur maysir, gharar dan riba sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 21DSN-MUIX2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa asuransi syariah

memiliki sistem operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.(Fadilah and Makhrus, 2019)

Akad tijarah dengan konsep bagi hasil juga menjadi akad alternatif dalam implementasi asuransi syariah selain dengan akad tabarru' yang dipakai dalam pengelolaan dana investasi peserta. Akad wakalah bil ujah digunakan digunakan oleh para peserta kepada pengelola dalam pengelolaan risiko, sehingga hak pengelola atas pengelolaan risiko tersebut adalah mendapatkan fee/ujrah atas amanah yang diberikan peserta tersebut, sedangkan dengan praktik pengelolaan investasi pengelola berhak atas imbal hasil dari pembagian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah diperjanjikan di awal akad.

Dalam asuransi syariah, terdapat 3 (tiga) larangan utama yang tidak diperkenankan terkandung dalam pelaksanaannya, yaitu maysir, gharar dan riba. Padahal tiga larangan ini merupakan unsur yang sangat melekat dalam praktik asuransi konvensional. Selain tiga larangan utama tersebut, terdapat pula hal-hal yang tidak boleh terjadi dalam penerapan operasional asuransi syariah, yaitu seperti suap (riswah), curang (tatfif), maksiat dan objek yang diharamkan. Asuransi syariah dengan peniadaan unsur-unsur yang dilarang tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.(Fauzi, 2019) Namun apabila terdapat perusahaan asuransi, dengan label syariah, yang masih menjalankan bisnis dengan mengandung sebagian atau keseluruhan unsur-unsur yang dilarang tersebut, maka perusahaan asuransi tersebut tidak dijalankan sesuai aturan syariah atau bisa juga karena manipulasi dari nasabah dalam memberikan data kepada perusahaan asuransi syariah.

Secara rinci penjelasan tentang unsur-unsur yang dilarang dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:(Rohmah and Abidin, 2017)

#### 4.4.1 Maysir (*Gambling/Perjudian*)

Maysir atau perjudian secara harfiah artinya mendapatkan sesuatu keuntungan dengan begitu mudah tanpa harus dengan kerja keras, secara sederhana yang dikenal dengan praktik berjudi, dalam al-Quran terdapat istilah lain yaitu kata azlam yang artinya perjudian.

Terminologi agama menjelaskan judi yaitu suatu transaksi dari dua pihak atau lebih atas kepemilikan benda/jasa yang kemungkinan dapat memberikan keuntungan satu pihak dan pihak lainnya dirugikan dengan cara menghubungkan transaksi tersebut dengan tindakan/peristiwa tertentu. Larangan judi berlaku bagi pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Rasulullah SAW memberikan larangan atas segala jenis bisnis atau usaha yang mendatangkan laba dari hasil spekulasi, untung-untungan, tebakan, atau ramalan seperti judi, serta diperoleh bukan dari hasil bekerja.

Maysir adalah kesepahaman diantara beberapa pihak, namun pada akhirnya hanya satu atau sebagian pihak saja yang mendapat keuntungan. Contoh lain maysir dalam asuransi konvensional yaitu:

- a. Ketika seseorang peserta asuransi secara tiba-tiba terkena musibah sehingga mendapatkan hasil klaim, padahal peserta tersebut baru saja menjadi peserta asuransi dan pembayaran premi juga baru sedikit, pada kondisi ini yang diuntungkan adalah nasabah/peserta asuransi.
- b. Kondisi lain apabila sampai akhir masa asuransi, peserta tidak mengalami musibah, padahal peserta tersebut sudah membayar seluruh premi maka pada kondisi ini yang diuntungkan adalah perusahaan asuransi.
- c. Ketika peserta tiba-tiba melakukan pembatalan kontrak dengan suatu alasan sebelum sampai pada *reversing period*, yang umumnya terjadi pada tahun ketiga, maka yang peserta tersebut tidak akan menerima uang yang telah

dibayarkan atau mungkin hanya mendapatkan sebagian kecil saja sedangkan sisanya akan hangus atau artinya menjadi milik perusahaan.

Dalam praktiknya, perjanjian dalam asuransi harus berdasarkan kepada adanya kepentingan keuangan atau disebut *insurable interest*. Kemudian yang dijamin dalam *insurable interest* ini hanyalah risiko murni, yaitu artinya peserta asuransi pemulihan kondisi keuangan peserta hanya dikembalikan pada kondisi sesaat sebelum peristiwa/musibah terjadi, konsep inilah yang menjadi dasar argumentasi dari beberapa pakar yang menyebutkan bahwa adanya perbedaan antara asuransi dengan judi/maysir.

Industri asuransi kerap dikaitkan dengan adanya maysir, maysir ini terjadi karena adanya unsur gharar. Gharar yang dimaksud adalah ketidakpastian jumlah pembayaran premi dan besaran pertanggungan yang akan diperoleh.

Dari paparan tentang konsep maysir/judi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa praktik tersebut serupa dengan yang dijalankan dalam pelaksanaan asuransi konvensional. Hal ini dikarenakan akad asuransi merupakan sebuah akad yang memiliki ketentuan bahwa perusahaan asuransi wajib memberikan pembayaran (biasanya berupa uang) kepada peserta asuransi (nasabah), apabila terjadi suatu peristiwa/musibah tertentu (yang termasuk dalam klausul yang diperjanjikan).

Karakteristik penerapak asuransi seperti ini, serupa dengan karakteristik praktik judi dan taruhan. Perjudian terjadi karena ketidaktahuan semua pihak yang bersepakat akan sesuatu yang belum terjadi dan tidak pasti akan terjadi. Maka demikian halnya untuk peserta dan perusahaan asuransi, pada saat berakad asuransi tidak satu pun yang mengetahui total yang disetorkan dan total yang akan diambil, semuanya sangat tergantung pada peristiwa yang diasuransikan.

Solusi atas kandungan maysir dalam praktik asuransi terdapat pada pembenahan akadnya. Karena dalam Islam, praktik yang memiliki unsur judi dilarang. Solusinya yaitu dengan adanya akad takaful, akad takaful membagi dana peserta ke menjadi 2 alokasi rekening, sehingga dana tabarru' terpisah dengan dana peserta. Peserta dapat kapan saja mengambil dana yang disetorkan karena itu merupakan hak peserta dengan jumlah yang sejak awal tahun pertama sudah diketahui sehingga terhindar dari unsur maysir karena tidak ada pihak yang dirugikan.

#### **4.4.2 Gharar (Ketidakjelasan)**

Gharar secara bahasa artinya ketidakjelasan. Menurut istilah fikih, gharar adalah jual beli yang tidak memiliki kejelasan kesudahannya. Sebagian ulama lain mengartikan gharar yaitu jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tiada.(Ulum, 2017)

Menurut Imam An-nawawi larangan jual beli gharar adalah salah satu prinsip utama yang harus terkandung dalam transaksi jual beli, sehingga di dalamnya terdapat banyak sekali masalah. Akan tetapi terdapat dua hal yang tidak termasuk dari larangan tersebut antara lain: terkait barang yang diperjualbelikan, (contohnya hewan yang mengandung) dan yang dapat ditolerir baik karena nilainya yang sangat rendah maupun barangnya sukar untuk dibedakan (contohnya pakaian dengan puring).(Hassan, 2017)

An-nawawi juga menjabarkan bahwa yang dipertentangkan para ulama tentang jual beli dengan unsur gharar yang pada umumnya tergantung pada pemahaman dalam menentukan apakah sebuah objek memiliki nilai yang rendah atau sukar membedakan, sehingga mengabaikan unsur di dalamnya dan pada akhirnya transaksi jual beli dianggap sah.

Dalam praktik asuransi konvensional, unsur gharar muncul karena akad atau perjanjian yang digunakan serupa dengan akad jual beli (tabaduli). Sedangkan dalam akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, kalau disandingkan dengan praktik asuransi maka harus jelas pula jumlah premi yang dibayarkan serta uang pertanggungan yang akan diterima, namun hal tersebut gagal diwujudkan dalam praktik asuransi konvensional. Kegagalan ini menyebabkan munculnya masalah hukum syara', karena tidak dapat menentukan jumlah premi yang harus dibayar secara keseluruhan, akumulasi pembayaran premi ini sangat tergantung pada takdir, yaitu ketika terjadi musibah atau meninggal dunia, sehingga disini lah terjadinya gharar.

#### 4.4.3 Riba

Riba secara bahasa artinya tambahan (ziyadah), secara linguistik diartikan tumbuh dan membesar. Sedangkan dalam istilah teknis, riba artinya pengambilan tambahan dari modal atau harta pokok secara bathil. Penjelasan tentang riba beranekaragam, namun secara umum dapat diambil kesimpulan yaitu pengambilan tambahan, untuk transaksi jual beli maupun utang piutang yang dilakukan secara dzalim atau tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam ekonomi Islam.

Riba merupakan kegiatan/transaksi yang secara tegas diharamkan oleh Islam. Pondasi perekonomian yang dibangun dengan sistem riba tidak akan pernah stabil. Larangan riba jelas tercantum dalam firman Allah SWT Surah Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Unsur riba yang terkandung dalam praktik asuransi konvensional, antara lain:(Ajib, 2019)

- a. Dalam sistem asuransinya, dengan akad yang serupa jual beli, sedangkan mekanisme asuransi mengharuskan pembayaran asuransi dalam jumlah tertentu dengan kompensasi pertanggungan (klaim) dalam jumlah tertentu pula. Apabila nilai pertanggungan yang dibayarkan melebihi jumlah premi yang dibayar, maka hal ini memenuhi unsur riba nasi'ah dan juga riba fadhil, dan apabila jumlah premi yang dibayarkan oleh penanggung sama besarnya, maka terdapat unsur riba nasi'ah.
- b. Dalam perhitungan bunga teknik, penentuan besaran premi pada asuransi jiwa berdasarkan perhitungan bunga pasar. Aktuaris akan menetapkan bunga teknik lebih rendah untuk memperoleh selisih bunga. Misalnya bunga pasar 10% maka bunga teknik 8% sehingga terdapat selisih 2% yang dapat diakui sebagai biaya operasional dan keuntungan perusahaan asuransi.
- c. Dalam pengelolaan dana premi, dana premi yang disetorkan kepada perusahaan asuransi umumnya akan diinvestasikan pada instrumen investasi berbasis bunga, seperti deposito di bank konvensional, maupun instrumen investasi di pasar uang dan pasar modal yang masih berbasis bunga.
- d. Investasi langsung, walaupun perusahaan asuransi melakukan investasi secara langsung, biasanya penetapan keuntungan mereka juga didasarkan pada sistem bunga dari nilai modal atau pokok.

- e. Pada asuransi jiwa, biasanya ada skema penjualan hipotik atau pinjaman polis, pada keadaan tertentu tertanggung dapat meminjam dana untuk melakukan pembangunan maupun renovasi rumah misalnya ataupun untuk keperluan lainnya dengan menggunakan jaminan nilai tunai polis yang bersangkutan. Praktik peminjaman ini juga biasanya didasarkan dengan perhitungan dengan sistem bunga.

Asuransi syariah yang diterapkan guna menghindari praktik yang dilarang, salah satunya riba, yaitu dengan adanya konsep bagi hasil (mudharabah). Perubahan dari akad tabaduli menjadi akad mudharabah menyebabkan tereliminasi unsur maysir, gharar dan riba. Peniadaan unsur yang dilarang ini berlaku pada pengelolaan dana maupun penyaluran dananya yang secara keseluruhan menggunakan instrumen yang sesuai dengan syariat Islam.

Asuransi syariah muncul sebagai bukti bahwa terdapat kepedulian tentang praktik keuangan non bank yang terjerat dalam transaksi yang dilarang dalam Islam, yaitu maysir gharar dan riba. Para ulama melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan keyakinan bahwa terbebasnya praktik asuransi syariah dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, M. 2019. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Antonio, M.S. 1994. *Asuransi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Syarikat Takaful Indonesia.
- Fadilah, A. and Makhrus, M. 2019. 'Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2(1), p. 87. Available at: <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>.
- Fauzi, W. 2019. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Padang: Andalas University Press.
- Ichsan, N. 2020. *Asuransi Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Nasution, S.A. and Aslami, N. 2022. 'Analisa Peningkatan Minat terhadap Produk Asuransi Syariah', 5(2).
- Noval, M. 2021. *Penerapan Akuntansi dalam Asuransi Syariah*. Yogyakarta: K-Media.
- Rohmah, W. and Abidin, Z. 2017. 'Studi Komparatif Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al Munazhzharah*, 1(1).
- Sula, M.S. 2014. *Asuransi Syariah; Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Ulum, K. 2017. 'Mengenal Asuransi Syariah dari Sejarah, Dasar Hukum Sampai Akad Transaksi', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).



# BAB 5

## RISIKO DAN ASURANSI

*Oleh Khurul Aimmatul Umah*

### 5.1 Konsep Risiko dalam Asuransi

Memahami konsep risiko secara luas, merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko, oleh karena itu dengan mempelajari berbagai definisi yang ditemukan dalam berbagai literatur diharapkan pemahaman tentang konsep risiko semakin jelas. Pengertian risiko begitu kompleks terdapat dalam berbagai bidang yang berbeda, sehingga akan terdapat berbagai pengertian risiko yang berbeda pula.

Dalam asuransi, konsep risiko sangat diperlukan untuk menganalisis berbagai cara untuk memberikan perlindungan terhadap obyek pertanggungan. Definisi atau pengertian risiko diartikan beragam oleh para ilmuwan. Hal ini merupakan akibat luasnya ruang lingkup serta banyaknya aspek yang mempengaruhinya, sehingga tergantung dari sudut pandang dan titik berat dari mana seseorang itu melihat dan mengamati. (Hartono, 2004)

Istilah risiko yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Risiko adalah tingkat penyebaran nilai dalam suatu distribusi nilai dalam suatu disitribusi disekitar nilai rata-ratanya, berarti makin besar tingkat penyebarannya, makin besar risikonya (Darmawi, 2001). Pengertian risiko di dalam perkataan sehari-hari berlainan dengan pengertian risiko didalam hukum perikatan. Di dalam hukum perikatan istilah risiko mempunyai pengertian khusus, risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah

yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*.(Ramli, 2010)

Berkaitan dengan risiko, maka Sri Rejeki Hartono menyatakan bahwa : risiko adalah suatu ketidak pastian dimasa yang akan datang tentang kerugian(Hartono, 2004). Subekti mengartikan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak (Marzuki, 2001). Risiko juga diartikan oleh Subekti sebagai suatu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian (Marzuki, 2001). Kemudian H.M.N. Purwosutjipto, mengartikan risiko sebagai kewajiban memikul kerugian yang diakibatkan karena suatu sebab atau kejadian diluar kesalahan sendiri. Menurut Radiks Purba, risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi tapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi (Purba, 2000).

Emmet J.Vaughan dalam bukunya *Fundamentals of Risk and Insurance*, mengemukakan beberapa definisi risiko sebagai berikut (Gunanto, 2000):

1. Risiko adalah kans kerugian ( *Risk is the chance of loss*).

*Chance of Loss* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Jika hal tersebut disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam Statistik, maka "*chance*" sering dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Misalnya bila melempar uang logam maka probabilitas munculnya gambar sebelah mata uang tersebut adalah 50%.

2. Risiko adalah kemungkinan kerugian (*Risk is the possibility of Lost*).  
Pengertian "*possibility*" mengandung arti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada di antara nol dan satu.
3. Risiko adalah ketidakpastian (*Risk is Uncertainty*).  
Risiko berhubungan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) mengenai kerugian, yaitu adanya risiko karena adanya ketidakpastian (Ali, 2001). Risiko adalah ketidakpastian mengenai kerugian. Risiko dalam asuransi mengandung 2 (dua) konsep yaitu ketidakpastian dan kerugian. Meskipun kedua konsep ini penting dalam asuransi, namun risiko itu merupakan ketidakpastian dan bukan suatu kerugian. Ketidakpastian yang dimaksudkan adalah ketidakpastian yang terjadi atau tidak terjadinya atas suatu peristiwa yang menciptakan kerugian. Hal ini sesuai dengan fungsi dasar asuransi, yaitu : merupakan suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif (Hartono, 2004).

Sri Redjeki Hartono dalam bukunya *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, menyatakan bahwa, menyetujui salah satu pendapat yang mengatakan risiko adalah sebagai suatu konsep dengan beberapa arti, yang pemakaiannya tergantung kepada hubungan-hubungan apa dan disiplin ilmu dari mana orang memandang. Pandangan ahli matematika terhadap pengertian risiko, bahwa : "Suatu tingkat penyebaran nilai-nilai dalam suatu pembagian sekeliling, suatu kedudukan secara seimbang. Makin besar tingkat penyebaran, makin besar pula risiko"(Astanti, 2007). Risiko disini selalu berkaitan dengan ketidakpastian, termasuk suatu ketidakpastian di masa yang akan datang. Namun ketidakpastian di masa mendatang dapat dideteksi dengan ilmu matematika dengan perhitungan yang pasti. Dalam hal ini matematika memberi bantuan dan

mempunyai arti penting untuk penanganan dalam manajemen risiko.

Keterkaitan antara matematika dengan ketidakpastian pada akhirnya akan menimbulkan suatu teori risiko yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam asuransi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori risiko merupakan suatu teori dari matematika yang memberikan prediksi untuk dapat mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.

Dalam Black's Law Dictionary edisi ke enam yang dimaksud risiko (*Risk*) adalah : *"In insurance law, the danger or hazard of loss of the property insured ; the casualty contemplated in a contract of insurance; the degree of hazard; specified contingency or peril; and; colloqually, the specific house, factory, ship, etc, covered by the policy* (Black, no date)

Menurut Gunanto (Gunanto, 2000) dalam bukunya Asuransi Kebakaran di Indonesia bahwa risiko ialah kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian dari suatu keuntungan yang semula diharapkan, karena suatu kejadian di luar kuasa manusia, kesalahan sendiri, atau perbuatan manusia lain.

Dari berbagai pengertian di atas, maka unsur-unsur dari risiko adalah (Ilyas, 2010)

- a. Ketidakpastian anatar harapan dan kenyataan. Ketidakpastian, yang tersirat dalam kata "kemungkinan", apabila ada kepastian maka berarti tidak ada risiko.
- b. Identik (pada umumnya) dengan kerugian; dimana kerugian ini kemungkinan dapat terjadi pada masa yang akan datang, kerugian ini terjadinya tidak bisadipastikan sebelumnya.
- c. Erat hubungannya dengan asuransi (risiko merupakan bagian pokok dalam asuransi).

Perlu dipahami pula bahwa yang diartikan kerugian disini meliputi yang sifatnya dapat dinilai dengan uang seperti yang berkaitan dengan harta benda dan yang tidak dapat dinilai

dengan uang seperti yang berkaitan dengan jiwa manusia, baik, berupa kesehatan, keselamatan, perasaan bahagia maupunduka.

Berdasarkan beberapa pengertian risiko diatas penulis berpendapat bahwa risiko yang dimaksud disini adalah risiko dalam pengertian asuransi yaitu suatu ketidakpastian keadaan, kemungkinan kerugian baik materiil maupun moril serta yang berkaitan dengan keadaan bahaya (*hazard*) serta segala sesuatu yang menimbulkan kerugian (*peril*).

Dalam asuransi dibedakan antara risiko dalam arti kemungkinan terjadinya kerugian dengan :

- 1) Risiko dalam arti benda yang menjadi obyek bahaya, atau disebut pula risiko harta kekayaan yaitu kerugian yang menimpa kekayaan seseorang. Dalam hal ini seperti halnya kebakaran, gempa bumi, kerusakan banjir dan sebagainya diartikan risiko dalam arti bahaya (*peril*), sedangkan kerusakan itu langsung menimpa objek tertentu, misalnya pabrik, gedung dan sejenisnya diartikan risiko kebendaan (*physical risk*) (Gunanto, 2000).
- 2) Risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggung, atau risiko pribadi berkaitan dengan kerugian yang menimpa manusia pribadi, seperti halnya, meninggal dunia, kecelakaan, usia tua dan sebagainya.
- 3) Risiko tanggung jawab berberkaitan dengan tanggung jawab menurut hukum dari seseorang yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain .(Sastrawidjaja, 2000).

Pada dasarnya setiap orang memikul sendiri risiko atas kerugian yang menimpa barang miliknya, kecuali kalau kerugian itu dapat dipersalahkan kepada orang yang menyebabkan terjadinya kerugian dengan membayar sejumlah uang tertentu atau dapat di alihkan kepada perusahaan asuransi. Dalam asuransi risiko sering dikatakan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian dari keuntungan yang

diharapkan, karena suatu kejadian diluar kuasa manusia, kesalahan sendiri atau perbuatan manusia lain.

Dalam hukum asuransi, ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat atau kematian atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi, hal inilah yang disebut risiko. Risiko tersebut tertuju pada pribadi, kekayaan, atau tanggung jawab financial seseorang. Kriteria atau ciri risiko dalam asuransi adalah sebagai berikut :

- a. Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi.
- b. Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia.
- c. Diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab.
- d. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

Untuk mempelajari tentang asuransi, khususnya asuransi kerugian risiko cukup dilihat sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Dengan demikian setiap terjadi kejadian hanya perlu memfokuskan pada dua hal pokok, yakni "ketidakpastian" (*uncertainty*) dan "kerugian" (*loss*). Segala sesuatu yang dapat dipastikan akan terjadi, tidak dapat disebut sebagai risiko. Risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian atau *loss*. Unsur ketidakpastian ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi.



**Gambar 5.1.** Risiko dan Ketidakpastian (Chumaida, 2013)

Ketidakpastian dapat di bagi menjadi (Darmawi, 2001):

1. Ketidakpastian ekonomi (*economic Uncertainty*), yaitu suatu kejadian yang timbul akibat dari perubahan sikap konsumen, misalnya perubahan selera atau minat konsumen, atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi atau di dapatnya penemuan baru, dan lain sebagainya.
2. Ketidakpastian yang disebabkan oleh alam (*Uncertainty of Nature*), misalnya kebakaran, topan, badai, banjir dan lain-lain.

3. Ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human uncertainty*) misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan.

Peristiwa kematian adalah suatu hal yang pasti terjadi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai risiko. Namun kapan matinya seseorang adalah sesuatu hal yang tidak pasti sehingga dapat dikategorikan sebagai risiko.

Pengertian risiko diberi batasan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang semula diharapkan tidak terjadi karena peristiwa atau kejadian diluar kuasa manusia (misalnya bencana alam seperti banjir dan gempa bumi) kesalahan sendiri, atau perbuatan manusia (Darmawi, 2001). Risiko yang diderita dapat berupa kerusakan, kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan sehingga menyebabkan timbulnya upaya untuk menghindari dan mengalihkan risiko kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya, dalam hal ini adalah pihak asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan akan rasa aman kepada masyarakat, yaitu dengan mengadakan perjanjian pengalihan risiko dengan pihak lain, perjanjian ini disebut perjanjian asuransi (Murtika, 2008).

Sebelumnya perlu penulis telah menjelaskan terlebih dahulu pengertian tentang risiko, kemudian penulis akan menjelaskan mengenai *hazard*, dan *peril*. Pada umumnya orang sering mempersamakan pengertian risiko, *hazard*, dan *peril*. Memang ketiga hal tersebut sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, namun pengertiannya berbeda. *Peril* adalah peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Sedangkan *hazard* adalah suatu keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *peril*. Akibat terjadinya suatu *peril* ini akan menimbulkan satu kerugian atau kerusakan pada diri seseorang atau harta miliknya. Istilah *hazard* atau *peril* lebih erat hubungannya dengan kemungkinan daripada risiko.

*Peril* (bencana/musibah) dapat didefinisikan sebagai penyebab langsung kerugian. Orang-orang dapat terkena kerugian atau kerusakan karena berbagai *peril* atau bencana (Darmawi, 2001). Bencana yang umum adalah kebakaran, topan, ledakan, tubrukan, mati muda, karena penyakit, kecerobohan. Bencana-bencana yang dapat menimpa harta dan penghasilan haruslah dipelajari oleh pengelola risiko sehingga perlindungan atau proteksi yang tepat diatur untuk mengendalikannya.

*Hazard* atau bahaya dapat didefinisikan sebagai keadaan yang menimbulkan atau meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian dari suatu bencana tertentu. Jadi hal seperti kecerobohan, jalan raya yang buruk, mesin yang tidak terpelihara, dan pekerjaan yang berbahaya adalah *hazard*, karena ini adalah keadaan yang meningkatkan kemungkinan kerugian (Darmawi, 2001). Dalam situasi demikian tidak terkandung pengertian bahwa risikonya lebih rendah karena didepan dikatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang merupakan dasar dari kemungkinan terhadap apa yang akan terjadi dikemudian hari.

Di atas dikatakan bahwa *hazard* adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *peril*. Pengertian tersebut dapat diperluas meliputi berbagai keadaan yang dapat menimbulkan suatu kerugian. *Hazard* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. *Physical hazard*, adalah suatu yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu obyek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *peril* ataupun suatu kerugian. Misalnya karena musim kemarau pohon menjadi gersang dan daun banyak berguguran, ranting-ranting bergesekan karena panas sehingga menyebabkan timbulnya percikan api sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran.

2. *Moral hazard*, adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan hidup serta kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril atau kerugian. Adanya kerugian ini karena sikap mental dari orang yang bersangkutan, misalnya karena kesengajaan, seseorang tidak berusaha mencegah timbulnya suatu kerugian, bahkan berbuat sebaliknya dengan suatu harapan agar kerugian tersebut lebih besar lagi. Misalnya seseorang yang mengasuransikan rumahnya terhadap risiko kebakaran, sebenarnya kebakaran tersebut dapat dicegah pada saat api masih kecil, namun tidak dilakukan sehingga api membesar dan menyebabkan timbulnya kerugian.
3. *Moral hazard*, meskipun pada dasarnya setiap orang tidak menghendaki terjadinya kerugian, tetapi karena merasa memperoleh jaminan baik atas diri maupun harta miliknya maka seringkali menimbulkan kecerobohan atau kurang hati-hati. Keadaan demikian dapat memperbesar terjadinya suatu kerugian. Misalnya seseorang memiliki mobil dan mengasuransikannya, karena merasa mobilnya telah diasuransikan seringkali sikapnya kurang hati-hati, misalnya saat mengendarainya. Sikap demikian akan memperbesar kemungkinan terjadinya peril atau kerugian. Bahaya moral timbul apabila tertanggung menciptakan kerugian untuk dapat mendapatkan keuntungan berdasarkan polis asuransinya. Bahaya moral timbul karena si tertanggung tidak melindungi hartanya atau ia menjadi lalai karena merasa hartanya diasuransikan.
4. *Legal hazard*, seringkali peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat justru diabaikan atau kurang diperhatikan sehingga dapat memperbesar terjadinya suatu peril. Misalnya adanya keharusan asuransi kecelakaan kerja bagi para karyawan perusahaan yang relatif besar. Karena sudah memenuhi hal

tersebut maka kewajiban-kewajiban hukum lainnya seperti keselamatan kerja dalam jam kerja seringkali diabaikan. Kondisi seperti ini dapat memperbesar terjadinya *peril*.

Ada lima sumber informasi tentang *hazard* yang berhubungan dengan risiko, yaitu:

- a. Pernyataan pemohon yang dicantumkan dalam formulir;
- b. Informasi dari agen atau perantara (broker);
- c. Penyelidikan;
- d. Biro informasi;
- e. Pemeriksaan fisik atau inspeksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. 2001. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bina Pusta.
- Astanti, D. I. 2007. *Good Corporate Governance bagi Perusahaan Asuransi*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Black, H. C. (no date) *Law Dictionary*. West Publishing.
- Chumaida, Z. V. 2013. *Risiko Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*. Surabaya: PT REVKA PETRA MEDIA.
- Darmawi, H. 2001. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunanto. 2000. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Jakarta: Tira Pustaka.
- Hartono, S. R. 2004. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, A. G. dan Y. 2010. *Dasar-dasar Asuransi Kesehatan, Bagian A , Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan Universitas Indonesia*. Jakarta: PT Asuransi Kesehatan Indonesi.
- Mansyur, A. R. 2020. 'Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia', *Education and Learning Journal*, Vol. 1, No, pp. 113–123.
- Marzuki, P. M. 2001. 'Penelitian Hukum', *Yuridika*, 16(1).
- Murtika, D. P. dan I. K. 2008. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Rinneka Cipta.
- Purba, R. 2000. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Ramli, S. 2010. *Pedoman Praktis manajemen Risiko*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sastrawidjaja, S. 2000. *Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni.

# **BAB 6**

## **PENERAPAN AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH**

*Oleh Rukhul Amin*

### **6.1 Pendahuluan**

Setiap industri keuangan syariah di Indonesia menerapkan berbagai macam produk dan akad dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penerapan akad dalam setiap produk yang dikeluarkan tersebut tentulah harus dilandaskan pada teori serta landasan hukum yang bersumber dari literatur Islam. (Darsono, dkk., 2016)

Dalam praktiknya, industri keuangan syariah haruslah tunduk pada prinsip syariah. Prinsip Syariah ini tentunya merupakan landasan operasional dalam setiap transaksi yang dilakukan, di samping pula hukum positif yang berlaku terkait dengan industri tersebut (Darsono, dkk., 2016). Prinsip tersebut dirangkum dalam aturan fiqh muamalah, terutama yang terkait dengan harta yang mengatur tentang boleh - tidaknya dalam transaksi, walaupun titik tekannya lebih pada aspek yang dilarang, hal ini karena kaidah umum dalam bidang muamalah adalah dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya (Anwar, 2007).

Prinsip dasar dalam bidang muamalah tersebut memberikan aspek kebebasan bagi para pihak dalam melakukan transaksi (akad) sebagaimana dikenal dalam kaidah hukum sebagai asas "kebebasan berkontrak", walaupun tentu saja kebebasan tersebut masih harus dibatasi oleh aturan dasarnya, yang meliputi rukun dan syarat akad untuk

memastikan keabsahan dan kebermanfaatannya sebuah akad bagi para pihak (Darsono, dkk., 2016).

Sebagai salah satu bagian dari industri keuangan syariah, asuransi syariah tentu saja menerapkan pula prinsip-prinsip syariah sebagaimana dijelaskan di atas. Hal inilah yang kemudian menjadi aspek yang membedakan antara operasional asuransi konvensional dan asuransi syariah. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dibahas mengenai penerapan akad dalam asuransi syariah, sehingga dengan memahami penerapan akad - akad tersebut akan semakin memberikan pemahaman akan perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Asuransi Syariah sendiri merupakan praktek tanggung menanggung di antara sesama peserta, ketika salah satu peserta mengalami risiko, maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri.

## **6.2 Teori Akad dalam Keuangan Syariah**

### **6.2.1 Pengertian Akad**

Secara Bahasa, akad berasal dari bahasa Arab *'aqada* yang memiliki makna *al-rabtu* yang berarti mengikat dan *'aqdatun* yang berarti sambungan (Suhendi, 2013). Gambarannya adalah dengan mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan keduanya sehingga menjadi satu. (Mandzur, 1993).

Sedangkan pengertian akad dalam terminologi fiqh terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum didefinisikan dengan segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik bersumber dari keinginan satu pihak atau bersumber dari dua pihak. Adapun pengertian Akad secara khusus dapat didefinisikan dengan keterikatan antara *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) dengan cara yang disyariatkan, dan hal itu akan berpengaruh terhadap objek transaksinya. Dengan begitu, akad adalah

ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum pada objek yang ditransaksikan tersebut (Darsono, dkk., 2016).

### 6.2.2 Rukun dan Syarat Akad

Suatu akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun beserta syarat-syaratnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan ulama dalam menentukan rukun akad. Mazhab Hanafi memahami rukun sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai landasan atas eksistensi sesuatu dan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu (Al-Zuhaili, 1993). Oleh karenanya yang menjadi rukun menurut mazhab Hanafi adalah *sighat* akad, yaitu cara bagaimana *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) itu dinyatakan (Basyir, 2012). Adapun '*aqid* (subjek akad) dan *ma'qud alaih* (objek akad) tidak termasuk rukun karena keduanya merupakan sesuatu di luar esensi akad, yaitu sebagai konsekuensi akad atau unsur pendukung akad (Al-Zuhaili, 1993).

Berbeda dengan pandangan mazhab Hanafi, menurut mayoritas ulama fiqh (*jumhur fuqaha'*) rukun dinyatakan sebagai apa yang eksistensi sesuatu tergantung kepadanya dan tidak merupakan unsur esensial dari sesuatu tersebut. Oleh karenanya menurut *jumhur fuqaha'* terdiri dari '*aqid* (subjek akad), *ma'qud alaih* (objek akad) dan *sighat* (Al-Zuhaili, 1993).

Dari ketiga rukun akad tersebut, ditetapkanlah syarat-syaratnya sebagai berikut (Darsono, dkk., 2016) :

1. '*Aqid*. Bagi '*aqid* haruslah seorang yang *baligh* dan berakal agar dapat memenuhi unsur kecakapan hukum. Dengan kecakapan hukum ini diharapkan seseorang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya, sehingga mempunyai implikasi hukum.
2. *Ma'qud Alaih*. Sebuah objek akad disyaratkan dapat diserahkan ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap barang yang tidak ada. *Kedua*, objek akad

haruslah sesuatu yang diperbolehkan oleh secara *syar'i*. Ketiga, objek akad harus diketahui oleh para pihak yang berakad. Hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari yang disebabkan adanya ketidakjelasan objek akad (*gharar*). Syarat keempat, objek akad haruslah bermanfaat, baik bersifat materi maupun non materi, dalam artian harus memiliki kegunaan yang jelas.

3. *Sighat* akad. Dalam hal ini, sebuah *sighat* akad haruslah dapat menunjukkan ijab dan qabul, dalam artian dapat menunjukkan maksud dari para pihak yang berakad. Syarat kedua, *sighat* akad haruslah bersesuaian antara ijab dan qabul yang hal ini dikembalikan pada setiap sesuatu yang diakadkan. Ketiga, *sighat* akad haruslah bersambung antara ijab dan qabul. Dan keempat, sebuah *sighat* haruslah berdasarkan keinginan masing pihak untuk melakukannya, dalam artian tidak boleh ada pemaksaan didalamnya.

### 6.2.3 Jenis Akad dalam Industri Keuangan Syariah

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa industri keuangan syariah memiliki berbagai macam produk beserta akad yang mendasarinya, hal inilah yang kemudian membedakannya dengan produk keuangan konvensional. Oleh karenanya setiap instrumen keuangan syariah tentunya bukan sekedar nama dan bentuk dari produk tersebut, tetapi merupakan hubungan yang menggambarkan hak dan kewajiban antara industri keuangan dengan nasabah. Dengan begitu perlu diketahui terlebih dahulu akad - akad yang umum digunakan dalam industri keuangan syariah.

Akad yang berkaitan dengan kegiatan usaha keuangan syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi komersial (*tijari*) dan transaksi untuk kebajikan/tolong menolong (*tabarru'*). Penggolongan ini dikhususkan pada praktik keuangan, karena di dalam kajian fiqh, akad *tabarru'* lazimnya disandingkan dengan akad *mu'awadlah* (Ghuddah, 2002). *Mu'awadlah* sendiri

adalah suatu akad yang dibangun atas prinsip masyahah (pelit) untuk mendapatkan iwadl (keuntungan, berupa uang, barang maupun jasa), yang dilakukan secara dua arah.

Perkembangan di sektor keuangan menyebabkan terjadinya perubahan akad *tabbaru'* menjadi akad *tijari*. Hal ini dimungkinkan dengan adanya kombinasi akad, seperti misalnya akad wakalah, kafalah hiwalah, rahn dan qard yang semuanya bersifat *tabbaru'* dikombinasikan dengan akad ijarah (*tijari*) sehingga menjadi akad *wakalah bil ujarah*, *kafalah bil ujarah*, *hiwalah bil ujarah*, *rahn wal ijarah* dan *qard wal ijarah*, semuanya merupakan akad *tabarru'* dengan pengenaan *ujrah* (upah/*imbalan*) atas pelayanan dan/atau fasilitas yang diperoleh nasabah (Darsono, dkk., 2016).

Pada kategori akad *tijari* yang bersifat *profit oriented*, terdapat beberapa spesifikasi (Darsono, dkk., 2016):

1. Akad yang termasuk jual beli, seperti *al-musawama* (jual-beli tunai), *al-murabahah* (jual beli dengan margin yang diketahui), *bai' bi tsaman ajil* (pembayaran tunda), *bai' al-salam* dan *al-istishna* (penyerahan tunda) serta *al-Sharf* (jual beli mata uang).
2. Akad yang termasuk dalam kategori kontrak bagi hasil (*profit and loss sharing*). Kategori ini terbagi dalam dua bentuk kemitraan, yaitu kemitraan umum (*syirkah/musyarakah*) dan kemitraan *mudharabah*. Kemitraan *syirkah* mempunyai tiga bentuk, yaitu *syirkah al-a'mal* (kemitraan jasa), *syirkah al-wujuh* (kemitraan nama baik) dan *syirkah al-amwal* (kemitraan modal). Adapun kemitraan *mudharabah* memiliki dua macam bentuk, yaitu *mudharabah muthlaqah* (tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (terikat).
3. Akad yang berbasis sewa-menyewa (*ijarah*), di mana objek dapat berupa benda maupun jasa.
4. Akad berbentuk sayembara dengan imbalan tertentu yang diberikan (*Ju'alah*)

5. Selain keempat kategori tersebut, terdapat satu kategori lagi yang memiliki mekanisme dan pola yang berbeda, akad ini yang dikenal dengan kategori *al-uqud al-murakkabah (hybrid contract/multiakad)*. Dalam akad tersebut terdapat dua jenis akd yang disertakan dalam satu produk. Beberapa diantaranya adalah *ijarah al-muntahiya bi al-tamlik* (akad sewa dengan diakhiri jual-beli), *mudharabah mustarikah* (bagi hasil dengan disertai penyertaan modal) dan *musyarakah mutanaqisah* (akad kemitraan dengan diakhiri jual-beli).

**Tabel 6.1.** Bentuk akad *Tijari*

AKAD TIJARI				
Jual-beli	Bagi hasil	Sewa menyewa	Sayembara	Multiakad
<i>Musawwamah</i>	<i>Syirkah</i>	<i>Ijarah</i>	<i>Ju'alah</i>	<i>ijarah al-muntahiya bi al-tamlik</i>
<i>Murabahah</i>				
<i>Salam</i>				
<i>Istishna</i>	<i>Mudharabah</i>			<i>mudharabah mustarikah</i>
<i>Sharf</i>				
<i>Bi tsaman ajil</i>				

Sumber: (Darsono, dkk., 2016)

Selain akad komersial sebagaimana di atas, pada praktiknya industri keuangan syariah juga menggunakan akad *tabarru'* dalam aplikasi produknya. Akad *tabarru'* tersebut juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu (Darsono, dkk., 2016):

1. Akad dengan pola titipan yaitu *wadiah*. Akad ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu *wadiah yad amanah* (titipan

- murni) dan *wadiah yad dhamanah* (titipan dengan tanggungjawab penggantian).
2. Akad dengan pola pinjaman (*qard*) yang di dalam praktik keuangan syariah lebih dikenal dengan *qardh al-hasan* (pinjaman kebaikan).
  3. Akad *tabarru'* yang memiliki karakter khusus dalam masing-masing akadnya seperti *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (jaminan), *hawalah* (pengalihan hutang) dan *rahn* (gadai).
  4. Akad dengan pola tolong menolong, yaitu akad dengan orientasi sosial. Di antara macamnya adalah akad *hibah*, *waqf*, *shadaqah* dan hadiah.

**Tabel 6.2.** Bentuk akad *Tabarru'*

<b>AKAD TABARRU'</b>			
<b>Titipan</b>	<b>Pinjaman</b>	<b><i>Tabbaru'</i></b>	<b>Tolong-menolong</b>
<i>Wadi'ah</i>	<i>Qardhul Hasan</i>	<i>Wakalah</i>	<i>Hibah</i>
		<i>Kafalah</i>	<i>Waqf</i>
		<i>Hiwalah</i>	<i>Shadaqah</i>
		<i>Rahn</i>	Hadiah

Sumber: (Darsono, dkk., 2016)

### 6.3 Akad dalam Asuransi Syariah

Perkembangan praktik asuransi syariah saat ini tidak hanya berorientasi pada kebajikan semata, tetapi juga bermotif komersial. Secara historis, sistem asuransi syariah di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1994 ini sejatinya merupakan hasil adopsi dari sistem asuransi syariah di Malaysia yang dalam operasionalnya tidak hanya menerapkan

instrumen *tabarru'*, akan tetapi juga menggunakan instrumen *tijarah* (Darsono, dkk., 2016).

Dalam konteks Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Fatwa No. 21 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam fatwa tersebut, asuransi syariah diartikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Kholis, 2020).

Secara garis besar, akadnya terdiri dari dua jenis, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad tersebut, setidaknya harus menyebutkan (Kholis, 2020):

1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
2. Cara dan waktu pembayaran premi
3. Jenis akad baik *tijarah* dan/atau *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransinya.

Asuransi Syariah secara umum terbagi dalam dua jenis, yaitu asuransi dengan unsur *saving* dan *non saving*. Asuransi syariah dengan unsur *saving* misalnya adalah asuransi pendidikan dan unit link. Jenis asuransi syariah ini menerapkan beberapa akad, yaitu *tabarru'*, akad *mudharabah musytarakah* dan *wakalah bil ujah*. Sedangkan untuk jenis *non saving* misalnya adalah asuransi kerugian hanya menerapkan dua akad, yaitu akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*.

### **6.3.1 Akad *Tabarru'***

Istilah *tabarru'* dalam bahasa Arab dimaksudkan pada makna keikhlasan dalam berderma, yaitu dengan memberikan sesuatu tanpa ada kewajiban/pengharapan akan suatu balasan dan penggantian. Dalam konteks asuransi syariah, setiap peserta diharuskan hadir dengan niat yang ikhlas untuk membantu para peserta lain jika di antara mereka

mendapatkan musibah, dalam artian mereka bersepakat untuk saling membantu di antara mereka atas niat yang sama.

Pada dasarnya, *tabarru'* adalah akad yang tidak mengikat para pihak yang terlibat. Namun begitu, karena konsep asuransi syariah saat ini tidak hanya berorientasi pada kebajikan semata, akan tetapi juga berorientasi profit yang mengandung unsur komersial, maka konsep *tabarru'* yang diterapkan merupakan *tabarru'* bersyarat, di mana setiap peserta diharuskan berderma sesuai dengan risiko yang dibawanya. Dalam hal ini perusahaan asuransi syariah menetapkan jumlah dana *tabarru'* bagi tiap peserta dengan pertimbangan besar/kecilnya risiko yang kemungkinan terjadi dalam suatu skim perlindungan, hal ini untuk memastikan tabung *tabarru'* dalam kondisi aman dan cukup (Kholis, 2020).

Terkait hal ini, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No. 53 tahun 2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah. Dalam Fatwa ini dijelaskan secara rinci ketentuan operasional akad *tabarru'* dalam asuransi syariah. Ketentuan *pertama* menetapkan bahwa akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi kerugian maupun produk reasuransi serta dilakukan antar peserta pemegang polis.

Ketentuan berikutnya ditetapkan bahwa akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang berbentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dan didalamnya setidaknya memuat :

1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
2. Hak dan kewajiban antar peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan / kelompok
3. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
4. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Selanjutnya diatur pula terkait kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*. *Pertama*, Dalam hal ini, peserta memberikan dana *tabarru'* (hibah) yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. *Kedua*, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* dan secara kolektif juga sebagai penanggung. *Ketiga*, dalam hal ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Ketentuan berikutnya yang juga diatur adalah terkait pengelolaan dana *tabarru'* tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu : pertama, bahwa pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. Kedua, hasil investsi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Selanjutnya hasil dari investasi, perusahaan asuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau *mudharabah musytarakah* atau memperoleh *imbalan* berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

Ketentuan terakhir yang juga diatur dalam fatwa tersebut berkaitan dengan surplus dan/atau defisit *underwriting* dari dana *tabarru'*. Terkait dengan surplus atas dana *tabarru'*, maka dapat dilakukan beberapa alternatif berikut : *pertama*, diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*. Kedua, disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko. Ketiga, disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Sedangkan jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qard* (pinjaman).

### 6.3.2 Akad Mudharabah Musytarakah

Akad lainnya yang dijadikan instrumen dalam operasional asuransi syariah adalah akad *mudharabah*. Dalam fiqh muamalah, *mudharabah* dimaknai sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahib al-maal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dari usaha yang didapatkan kemudian dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad, dan biasanya dalam bentuk persentase nisbah (Djuwaini, 2007).

Namun jika hasil dari akad mudharabah berupa kerugian, maka perlu dilihat dalam dua kemungkinan, apakah terjadi karena proses normal dari usaha atau karena kelalaian/kecurangan pengelola. Jika terjadi karena proses yang normal, kerugian modal ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan waktu yang telah dicurhkannya. Sedangkan bila terjadi kerugian karena kelalaian dan/atau kecurangan pengelola maka menjadi tanggungjawab penuh dari pengelola. Di luar porsi bagi hasil yang diterimanya, semua mazhab fiqh sepakat bahwa pengelola tidak diperbolehkan meminta kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Namun begitu, Mazhab Hanafiyah memperbolehkan bagi pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari rekening mudharabah seperti akomodasi, makan dan transportasi bila itu itu merupakan perjalanan bisnis ke luar kota (Kholis, 2020).

Beberapa rukun akad mudharabah yang kiranya harus diperhatikan adalah sebagai berikut : pertama, pelaku akad, yaitu pemilik modal (*shohib al-maal*) dan pengelola (*mudharib*). Kedua, objek akad, yaitu modal, pekerjaan dan keuntungan. Ketiga adalah *sighat* akad. Ketiga rukun tersebut harus disertai dengan syarat-syarat khusus dalam mudharabah, yaitu : pertama, modal harus berupa uang. Kedua, modal harus jelas

dan diketahui jumlahnya. Modal harus tunai dan keempat, modal harus diserahkan kepada pengelola.

Dalam konteks asuransi syariah, Penggunaan instrumen mudharabah didalamnya dapat memberikan nilai tambah bagi peserta, karena peserta akan tetap mendapat bagian keuntungan walaupun peristiwa yang diasuransikan tidak terjadi. Bagian keuntungan tersebut didapat dari keuntungan investasi yang dilakukan pihak perusahaan asuransi terhadap premi yang dibayarkan peserta asuransi. Dalam hal ini akad yang digunakan adalah akad *mudharabah musytarakah*. Umumnya *mudharabah* diasumsikan bahwa pengelola tidak ikut menyertakan modalnya karena ia hanya bertanggungjawab dalam menjalankan usaha. Namun begitu, ada kemungkinan bagi pengelola untuk ikut menginvestasikan dananya dalam usaha tersebut. Pada kondisi ini maka mudharabah digabung dengan musytarakah sehingga menjadi suatu akad yang dikenal dengan akad *mudharabah musytarakah*. Dalam akad ini perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *mudharib* dan sekaligus sebagai *musytarik* (investor) yang ikut menyertakan modalnya dalam sebuah portofolio investasi bersama dana peserta (Soemitra, tth).

Terkait hal ini, telah terbit Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah Musytarakah*. Menurut Fatwa ini, *mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah* dan dapat diterapkan pada produk yang mengandung unsur tabungan maupun non tabungan.

Fatwa tersebut juga memberikan ketentuan bahwa dalam akad *mudharabah musytarakah*, sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi serta syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan. Selain itu, ditetapkan

pula beberapa ketentuan terkait hasil investasi dengan dua macam alternatif sebagai berikut :

**Tabel 6.3.** Alternatif pembagian hasil investasi mudharabah Musytarakah

No	Alternatif I	Alternatif II
1	Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi ( <i>mudharib</i> ) dengan peserta ( <i>shahib al-maal</i> ) sesuai dengan nisbah yang disepakati	Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi ( <i>musytarik</i> ) dengan peserta berdasarkan porsi modal masing-masing
2	Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi ( <i>mudharib</i> ) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai musytarik dengan para peserta sesuai dengan porsi modal masing-masing	Bagian hasil investasi sesudah disisihkan antara perusahaan asuransi ( <i>musytarik</i> ) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati

Sumber: Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006

### 6.3.3 Akad *Wakalah bil Ujah*

Instrumen lainnya yang bisa diterapkan dalam operasi asuransi syariah adalah akad *wakalah bil ujah*. Dalam wacana fiqh *wakalah* adalah suatu akad yang mempercayakan orang lain untuk melakukan sesuatu demi si pemberi *wakalah*. Adapun penggunaan akad *wakalah bil ujah* dalam konteks asuransi syariah adalah suatu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian imbalan (*ujrah*). Dalam hal ini, perusahaan asuransi berkedudukan sebagai wakil yang mendapatkan kuasa untuk mengelola dana. Adapun peserta (pemegang polis)

sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk mengelola dana. Menurut Zuhaili, *wakalah* sah dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, apabila *wakalah* dilakukan dengan imbalan, maka hukumnya sama dengan hukum *ijarah*. Praktek ini dapat dibenarkan karena Rasulullah SAW. juga pernah mempraktikkan hal tersebut saat mengutus para sahabat dalam pemungutan zakat (Zuhaili, 2002).

Berkaitan dengan operasionalnya telah diatur pula dalam Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Dalam fatwa ini beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain terkait ketentuan akadnya. Dalam ketentuan akad ini, objeknya meliputi beberapa hal berikut, yaitu : kegiatan administrasi ;pengelolaan dana ; pembayaran klaim ; *underwriting* ; pengelolaan portofolio risiko ; pemasaran dan investasi.

Selain itu diatur pula ketentuan mengenai kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad *wakalah bil ujrah*. Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa akad *wakalah* adalah bersifat amanah dan bukan tanggungan, sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi imbalan yang telah diterimanya, kecuali hal tersebut disebabkan oleh kecerobohan/wanprestasi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi juga tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ghuddah, Abdul Sattar. 2002. *Buhuts fi al-Muamalat wa al-Asalib al-Mashrifiyah al-Islamiyah*. Beirut: Dallah al-Barakah Group.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2012. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press
- Darsono, dkk. 2016. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Referensi.
- Ibnu Manzhur. 1993. *Lisan al'Arab, Cet III*. Beirut: Dar Shadir.
- Kholis, Nur. 2020. *Asuransi Syariah di Indonesia: Konsep dan Aplikasi serta Evaluasinya*. Yogyakarta: Farha Pustaka
- Soemitra, Andri. tth. *Asuransi Syariah*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grofindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah. 2002. *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asshirah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jilid 3*. Beirut: Dar-Al-Fikr.



# **BAB 7**

## **PRODUK- PRODUK ASURANSI SYARIAH**

*Oleh Tiara Anindya Virana*

### **7.1 Pendahuluan**

Saat ini Asuransi menjadi produk keuangan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir. Sebagai produk asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah, Asuransi Syariah menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Produk-produk Asuransi Syariah menawarkan perlindungan finansial yang meliputi berbagai risiko. Namun, produk Asuransi Syariah berbeda dengan produk asuransi konvensional dalam hal prinsip-prinsip operasional dan manajemen risiko yang diterapkan. Dengan asuransi syariah, risiko ditanggung bersama antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Dalam hal ini, premi yang dibayarkan pemegang polis tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan klaim, tetapi juga untuk investasi sesuai syariah (Ali, 2002). Selain itu, produk Asuransi Syariah juga mempromosikan konsep keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam prakteknya, perusahaan asuransi syariah sering melakukan kegiatan filantropi dan memberikan dana zakat yang dikumpulkan dari premi kepada yang membutuhkan. Dalam keseluruhan, Asuransi Syariah memberikan solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Produk-produk Asuransi Syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Asuransi syariah adalah bentuk asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu prinsip keadilan, kebersamaan, transparansi, dan ketidakpastian. Dalam asuransi syariah, risiko dan keuntungan dibagi bersama antara pihak asuransi dan nasabah. Sebagai produk keuangan yang berbasis syariah, asuransi syariah juga harus mematuhi aturan-aturan syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan muamalah (transaksi) yang tidak jelas. Produk asuransi syariah biasanya terdiri dari berbagai jenis, seperti asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi kendaraan syariah, asuransi properti syariah, dan sebagainya. Selain itu, produk asuransi syariah juga dapat dikombinasikan dengan produk investasi seperti tabungan dan investasi (Darmawi, 2006).

Jika disimpulkan Asuransi syariah saat ini semakin populer di kalangan masyarakat muslim karena dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, asuransi syariah juga menawarkan berbagai keuntungan, seperti perlindungan finansial yang lebih baik, program investasi yang lebih halal, dan kemudahan dalam mengajukan klaim. Namun, sebelum membeli produk asuransi syariah, ada baiknya untuk memahami prinsip-prinsip syariah yang melatarbelakangi produk tersebut serta membandingkan produk asuransi syariah dengan produk asuransi konvensional untuk menentukan mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing.

Secara umum, asuransi syariah yang sering disebut dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada hukum Islam dalam kaitannya dengan Al-Qur'an dan AS Sunnah. Asuransi dikenal dalam Islam sebagai takaful, yang berarti berbagi risiko antara orang-orang sehingga yang satu menjadi penanggung risiko yang lain. Pengambilan resiko itu dilakukan atas dasar gotong royong. Dalam asuransi syariah terdapat akad yang

dilaksanakan sebagai dasar penerapan prinsip syariah untuk menghindari unsur riba, spekulasi, penipuan dan ambiguitas sehingga masyarakat tidak ragu berbisnis dengan perusahaan asuransi syariah.

Penyelenggaraan asuransi diatur dalam UU RI 40 Tahun 2014, dan sudah ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk mengawasi operasional asuransi syariah dan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) sebagai pedoman. Asuransi syariah, khususnya dalam perhitungan dana Tabarru, yang harus sesuai dengan fatwa DSN MUI: 12/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Pada tahun 2001, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang asuransi syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah No. 21/DSNMUI/X/2001 Pertanggungjawaban Asuransi Jiwa. Fatwa Dewan Syariah (DSN) Asuransi Syariah memiliki dua akad, yaitu:

- a) Akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru".
- b) Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) yakni mudarabah. Adapun akad tabarru" adalah hibah

Ada dua jenis akad dalam asuransi syariah yaitu akad Tijarah (bisnis) dan akad Tabarru". Biaya juga dipungut langsung dari peserta dibagi menjadi dua akun. ke akun tabarru untuk dana klien dikumpulkan untuk membantu orang lain dan akun Peserta dalam berpartisipasi dana dimaksudkan untuk investasi.

Sumber dana pembayaran klaim dalam asuransi syariah, di peroleh dari rekening tabarru" sepenuhnya, yaitu dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah di akadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan, dan sebagainya.

Dari perspektif ekonomi, asuransi adalah cara untuk mengurangi risiko dengan memindahkan ketidakpastian dan mengaitkannya dengan kerugian ekonomi. Secara hukum, asuransi adalah kontrak perlindungan antara penanggung dan tertanggung. Penanggung wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik atas kerusakan yang diakibatkan oleh risiko tersebut. Pada saat yang sama, penanggung membayar premi secara teratur kepada tertanggung (Ali, 2004).

Manfaat yang bisa didapatkan dari asuransi syariah, selain sebagai sarana untuk saling membantu sesama muslim, juga menentramkan hati kita nantinya. sebagaimana selalu dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun dewasa ini, motivasi untuk berpartisipasi dan berpartisipasi dalam asuransi syariah tidak lagi hanya penerimaan manfaat perlindungan diri, tetapi juga persiapan diri jika terjadi bencana, tetapi juga banyak orang yang menggunakan nilai asuransi investasi. Bahkan di negara maju, memiliki asuransi sangat populer dan telah menjadi cara hidup baru bagi orang-orang yang menghindari risiko saat ini. Di sisi lain, di negara berkembang motivasi masyarakat akan pentingnya asuransi sangat rendah (Djaelani, 2020).

Asuransi syariah bisa menjadi jalan bagi masyarakat untuk membantu mereka dalam masalah jaminan uang. Sebagian orang sadar akan pentingnya asuransi, namun sebagian lainnya juga tidak menyadari betapa pentingnya asuransi. Kesadaran masyarakat Indonesia akan asuransi syariah masih rendah, sehingga penting untuk menambah pemahaman dan edukasi tentang asuransi syariah.

Pentingnya asuransi adalah jaminan masa depan, yaitu tentang keselamatan jiwa dan pengurangan resiko yang akan ditanggung nantinya. Itulah mengapa asuransi dianggap penting untuk semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. Kalaupun ada faktor keuangan dalam pelaksanaannya yang menghalangi mereka

untuk menjadi politisi itu sendiri. Namun tidak dipungkiri bahwa resiko mereka jauh lebih besar, karena merekalah yang paling sering dan langsung menghadapi kesulitan hidup. Pekerja yang bekerja dengan alat berat di pabrik-pabrik besar, pekerja yang mata pencahariannya bergantung pada pekerjaan sehari-hari, dan guru atau tenaga pengajar dalam aktivitas apa pun menggunakan keduanya (pikiran dan tenaga). Ada beberapa produk asuransi dalam asuransi syariah. Produk asuransi syariah adalah produk asuransi yang dirancang dengan prinsip Syariah atau hukum Islam. Produk asuransi syariah didasarkan pada konsep kerjasama dan saling membantu antara peserta atau klien, menghindari riba, gharar, maysir dan unsur-unsur lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Beberapa produk asuransi syariah yang tersedia di pasaran antara lain :

- a) Asuransi jiwa syariah: Produk ini memberikan perlindungan finansial bagi keluarga atau ahli waris jika terjadi risiko kematian atau cacat pada peserta. Premi yang dibayarkan akan dikelola dan diinvestasikan pada instrumen investasi syariah.
- b) Asuransi kesehatan syariah: Produk ini memberikan perlindungan finansial atas risiko kesehatan, termasuk biaya perawatan medis dan pengobatan di rumah sakit atau klinik. Premi yang dibayarkan akan dikelola dan diinvestasikan pada instrumen investasi syariah.
- c) Asuransi umroh dan haji syariah: Produk ini memberikan perlindungan finansial bagi jamaah haji atau umroh selama perjalanan ke tanah suci. Premi yang dibayarkan akan dikelola dan diinvestasikan pada instrumen investasi syariah.
- d) Asuransi properti syariah: Produk ini memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan properti peserta, seperti rumah, gedung, atau fasilitas

komersial. Premi yang dibayarkan akan dikelola dan diinvestasikan pada instrumen investasi syariah.

- e) Asuransi kendaraan bermotor syariah: Produk ini memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan bermotor peserta. Premi yang dibayarkan akan dikelola dan diinvestasikan pada instrumen investasi syariah.

## **7.2 Asuransi Jiwa Syariah**

Asuransi jiwa syariah adalah produk asuransi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau ahli waris apabila terjadi kehilangan atau cacat pada diri pemegang polis atau pada saat meninggal dunia. Produk asuransi jiwa syariah didasarkan pada prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berbagi risiko antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dalam asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana yang diinvestasikan secara halal dalam instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, premi yang dibayarkan oleh pemegang polis juga digunakan untuk membayar klaim dan biaya administrasi, serta dibagi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Dalam produk asuransi jiwa syariah, konsep mudharabah atau kerjasama investasi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis digunakan sebagai dasar bagi pembagian keuntungan dan kerugian antara keduanya. Keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan pemegang polis dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada awal kontrak. Pemegang polis juga dapat memilih untuk menyumbangkan sebagian dari keuntungan investasi yang diterima ke dalam program amal atau zakat. Keuntungan dari produk asuransi jiwa syariah adalah pemegang polis dapat memperoleh perlindungan

finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan secara halal. Selain itu, produk asuransi jiwa syariah juga memberikan kemudahan dalam mengajukan klaim serta memberikan manfaat tambahan seperti santunan meninggal dunia, santunan cacat tetap, santunan biaya perawatan medis, dan lain sebagainya (Sula, 2004).

Peserta Asuransi Jiwa Syariah saling membantu dan melindungi dengan membayar ke Dana Tabarru. Dana Tabarru adalah kumpulan dana amal dari iuran peserta asuransi jiwa syariah yang bersepakat untuk saling membantu ketika ada risiko di antara mereka. Dana ini kemudian dikelola sesuai dengan prinsip Syariah dan di bawah pengawasan Dewan Syariah (DPS) untuk mengatasi risiko tertentu (Trim, 2009). Jika peserta mengambil risiko, maka santunan asuransi akan dibayarkan oleh Dana Tabarru. Konsep ini juga disebut pembagian risiko. Dengan asuransi jiwa tradisional, pelanggan membayar premi untuk polis yang dibeli dari perusahaan asuransi. Jika pelanggan berisiko, perusahaan asuransi jiwa menawarkan beberapa layanan asuransi. Konsep ini juga disebut transfer risiko (Sula, 2004).

Ada beberapa perbedaan mendasar antara asuransi jiwa Islam dan asuransi jiwa konvensional dalam hal akad, kepemilikan dana, surplus polis, manajemen investasi dan manajemen polis. Dalam asuransi jiwa syariah terdapat banyak jenis kejadian yang harus dihindari yaitu Gharar atau kerawanan, riba atau pertumbuhan dan maysir atau perjudian. Dana nasabah asuransi jiwa syariah, terutama yang berkaitan dengan investasi, oleh karena itu tidak diinvestasikan pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti riba, produk keuangan dan perbankan yang mengandung rokok dan alkohol (Amrin, 2012).

Asuransi jiwa syariah sebenarnya sangat bagus, terutama dalam hal mengumpulkan dana untuk ahli waris jika

terjadi kematian. Bekerja keras untuk mendapatkan biaya hidup sehari-hari Anda. Lain halnya jika Anda mengambil asuransi jiwa syariah, setidaknya dapat membantu keluarga, sisa warisan dapat dirancang sebagai uang jaminan untuk biaya pelatihan atau digunakan sebagai modal kerja. Namun, umumnya masyarakat Indonesia belum memahami pentingnya rencana keuangan berupa asuransi. Misalnya, mereka menyukai aset tertentu seperti tanah, emas, dan real estat. Asuransi bukanlah pilihan atau prioritas saat menyiapkan warisan.

### **7.3 Asuransi Pendidikan Syariah**

Asuransi pendidikan syariah adalah produk asuransi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan finansial bagi orang tua atau wali yang ingin mempersiapkan pendidikan anak-anak mereka di masa depan. Asuransi pendidikan syariah berbeda dengan produk asuransi konvensional karena tidak melibatkan unsur riba atau bunga dalam skemanya. Sebagai gantinya, premi yang dibayarkan oleh nasabah akan diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan syariah seperti sukuk atau saham syariah. Dalam produk ini juga terdapat akad *tabarru'* atau pemberian amanah, dimana premi yang dibayarkan oleh nasabah dianggap sebagai sumbangan yang diberikan untuk kepentingan umum. Manfaat dari asuransi pendidikan syariah antara lain melindungi keluarga dari risiko finansial jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti kematian atau kecacatan yang mengakibatkan hilangnya penghasilan keluarga. Produk ini juga memberikan perlindungan atas risiko inflasi serta membantu menyediakan dana untuk biaya pendidikan anak-anak di masa yang akan datang.

Asuransi pendidikan direncanakan membiayai kebutuhan pendidikan anak sesuai dengan tingkat pendidikannya. Dengan produk ini, orang tua dapat merencanakan biaya pendidikan mulai dari masuknya anak ke TK, SD, SMP dan SMA serta menyekolahkan anaknya di manapun yang diinginkan. Jenis polis ini merupakan produk dengan unsur tabungan, yaitu polis dengan program pendidikan yang ditujukan kepada individu atau orang tua tunggal untuk menyiapkan dana pendidikan bagi anaknya hingga jenjang sarjana (Karima, 2017).

## **7.4 Asuransi Kesehatan Syariah**

Asuransi kesehatan syariah adalah produk asuransi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dalam memberikan perlindungan kesehatan. Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan finansial bagi nasabah atau peserta dalam hal mereka membutuhkan pengobatan atau perawatan kesehatan. Asuransi kesehatan syariah berbeda dengan produk asuransi kesehatan konvensional karena tidak melibatkan unsur riba atau bunga dalam skemanya. Sebagai gantinya, premi yang dibayarkan oleh nasabah akan diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan syariah seperti sukuk atau saham syariah. Dalam produk ini juga terdapat akad tabarru' atau pemberian amanah, dimana premi yang dibayarkan oleh nasabah dianggap sebagai sumbangan yang diberikan untuk kepentingan umum. Manfaat dari asuransi kesehatan syariah antara lain melindungi nasabah dari risiko finansial akibat biaya pengobatan dan perawatan kesehatan yang mahal. Produk ini juga memberikan perlindungan atas risiko penyakit yang tidak terduga dan membantu memenuhi kebutuhan medis nasabah.

Manfaat dari asuransi kesehatan syariah antara lain meliputi pemberian perlindungan finansial atas risiko

kesehatan seperti biaya rawat inap, biaya konsultasi dokter, biaya obat-obatan, dan biaya operasi. Selain itu, produk ini juga memberikan manfaat yang sejalan dengan prinsip syariah, seperti dukungan untuk pilihan perawatan alternatif yang halal dan mendorong gaya hidup sehat (Ajib, 2019).

## **7.5 Asuransi Dengan Investasi (Unit Link) Syariah**

Asuransi unit link Syariah cukup dilirik oleh masyarakat saat ini. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan asuransi Syariah kian berkembang seiring banyaknya orang yang menentukan pilihannya di asuransi Syariah. Unit link sendiri adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan memberikan dua manfaat sekaligus dalam satu polis. Manfaat tersebut adalah memberikan perlindungan dan manfaat investasi yang juga mempunyai risiko sesuai dengan dana investasi yang dipilih. Asuransi unit link Syariah adalah opsi bagi Peserta yang ingin memiliki investasi Syariah tanpa menikmati riba. Menggunakan metode pengelolaan berdasarkan syariat Islam, asuransi unit link Syariah berbeda dari asuransi konvensional. Asuransi Syariah pada umumnya memiliki tujuan utama berupa tolong-menolong antar sesama umat dengan aturan yang tidak memberatkan Peserta. Selain itu, dikarenakan asuransi unit link Syariah adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, maka sebagian kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta akan dialokasikan untuk investasi.

Asuransi dengan investasi atau unit link syariah adalah produk asuransi yang memadukan perlindungan finansial dan investasi, dimana nasabah dapat memilih untuk menginvestasikan sebagian dari premi yang dibayarkan ke dalam reksadana syariah atau instrumen investasi lainnya. Produk ini dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dalam memberikan perlindungan finansial

dan investasi yang halal. Dalam produk unit link syariah, nasabah membayar premi yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian untuk perlindungan finansial dan bagian lainnya untuk investasi. Bagian investasi akan dikelola oleh manajer investasi yang telah ditunjuk oleh perusahaan asuransi dan investasi akan dilakukan pada instrumen-instrumen yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Manfaat dari unit link syariah meliputi pemberian perlindungan finansial atas risiko kematian atau cacat serta memberikan kesempatan untuk menginvestasikan uang dalam reksadana syariah atau instrumen investasi lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, produk ini juga memberikan manfaat yang sejalan dengan prinsip syariah seperti tabarru' atau pemberian amanah dan musyarakah atau kerjasama antara nasabah dan perusahaan asuransi dalam investasi (Abdullah, 2011).

## **7.6 Asuransi Haji Dan Umroh**

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan umrah. Meski perjalanan umrah biasanya lebih singkat dari perjalanan haji, risiko tidak bisa dihindari 100%. Oleh karena itu, Asuransi Umrah hadir untuk memberikan perlindungan tersebut kepada calon jemaah umrah. Bahkan, per Januari 2020, biaya asuransi juga sudah termasuk dalam biaya umrah dan masuk dalam Saudi Arabia's Vision 2030.

Cara kerja pertama untuk memiliki produk asuransi perjalanan umroh ialah dengan menentukan pihak penyedia asuransi tersebut. Nasabah dapat memperoleh produk asuransi syariah perjalanan umroh melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Nantinya, PPIU akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah. Baik perusahaan asuransi syariah yang telah ditentukan, atau memilih sendiri

perusahaannya sesuai dengan saran dari para jamaah PPIU tersebut.

Menyelesaikan ibadah haji dan umrah adalah keinginan setiap muslim. Namun, banyak yang belum memahami bahwa mempersiapkan haji dan umrah tidak sebatas hanya mempersiapkan biaya perjalanan dan akomodasi saja. Kedua layanan tersebut diberikan dalam waktu singkat dan selama kita berada di Tanah Suci ada resiko yang tidak bisa dihindari. Jamaah harus mempersiapkan asuransi perjalanan haji dan umrah. Sebagaimana direkomendasikan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 39/DSN-MUI/X/202 Tentang Asuransi Haji, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 45 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Ketertiban Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Umrah, jaminan ini memiliki fungsi utama agar para peserta dapat menjalankan ibadahnya dengan lebih tenang dan khusyuk. Setidaknya ada enam perlindungan asuransi haji dan umrah, yaitu:

1) Meninggal Dunia

layanan haji dan umrah seringkali menyisakan kisah sedih dan laporan jemaah haji yang meninggal. Memburuknya kesehatan, merebaknya penyakit dan kecelakaan menjadi beberapa penyebab kematian peserta. Asuransi Haji dan Umrah memberikan santunan apabila peserta meninggal dunia sebelum atau selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

2) Kecelakaan

Kecelakaan seperti terpeleset atau kejatuhan benda merupakan risiko yang dapat mengganggu kelangsungan ibadah haji dan umrah. Asuransi Haji dan Umrah memberikan perlindungan asuransi jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan peserta menjadi cacat atau dirawat di rumah sakit.

- 3) Evakuasi Darurat Medis  
Asuransi Haji dan Umrah juga memberikan bantuan evakuasi medis darurat jika peserta mengalami sakit berat, kecelakaan atau meninggal dunia. Asuransi menanggung biaya evakuasi atau repatriasi.
- 4) Perawatan Medis  
Biaya rumah sakit yang termasuk dalam perawatan, biaya rumah sakit dan biaya akibat kecelakaan atau penyakit selama perjalanan haji dan umrah adalah salah satu manfaat yang dijamin oleh produk asuransi ini. Peserta dalam risiko ini harus terlebih dahulu menggunakan dana sendiri. Setelah melengkapi dokumen yang diperlukan, peserta dapat mengajukan klaim sesuai limit santunan kepada perusahaan asuransi setibanya di Indonesia.
- 5) Kehilangan Bagasi atau Barang Pribadi  
Asuransi haji dan umrah menanggung keterlambatan dan/atau kehilangan bagasi dan barang-barang pribadi selama ibadah haji.
- 6) Keterlambatan dan Pembatalan Perjalanan  
Agen perjalanan ibadah haji dan umrah yang nakal berdampak pada penelantaran hingga pembatalan keberangkatan jamaah ke Tanah Suci. Manfaat terakhir dari asuransi haji dan umrah adalah penggantian biaya akibat keterlambatan ataupun pembatalan perjalanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad, Asuransi Syariah, Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2019
- Ali, Hasan, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Vol.1 Jakarta, Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an, 2009
- Amrin, Abdullah, Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional, Jakarta, Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2011
- Anwar, khoiril, Asuransi Syariah Halal & Maslahat, Solo, Penerbit Tiga Serangkai, 2007
- Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Jakarta, Erlangga, 2014
- Dewi, Gamala, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2007
- Nopriansyah, Waldi, Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2016
- Rahman, Fudhail, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Vol. X, Bandar Lampung, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2011
- Rofi'ah, Zakiyatur, Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa Mitra BP-Link Syariah Bumiputera (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Unit Syariah Magelang), Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2017.
- Sula, Muhammad Syakir, Asuransi Syariah Life and General: Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta, Gema Insani, 2004
- Sumanto, Agus Edi, dkk (ed.) Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syari'ah, Bandung, PT. Karya Kita, 2009

# **BAB 8**

## **PERATURAN PERASURANSIAN DI INDONESIA**

*Oleh Anne Haerany*

### **8.1 Pendahuluan**

Munculnya asuransi syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan usaha asuransi konvensional yang sudah berdiri sejak lama. Sebelum kemunculan asuransi syariah, sudah terdapat bermacam-macam perusahaan asuransi konvensional yang sudah maju. Dalam rangka mengembangkan perekonomian umat dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, maka masyarakat muslim perlu konsisten mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam bermuamalah secara syariah berdasarkan nash-nash (teks-teks dalil agama) yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang lebih dikenal dengan istilah Industri Keuangan Non Bank atau biasa disingkat IKNB yang dapat membawa umat Islam kearah kondisi yang lebih sejahtera dan menenangkan. Atas dasar keyakinan tersebut dan perkiraan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini tidak hanya dimiliki oleh orang Islam, tetapi ada beberapa perusahaan yang dimiliki oleh nonmuslim serta ada juga yang secara induk perusahaannya berbasis konvensional namun ikut memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka unit usaha syariah (Suhendi & Yusuf, 2005, p. 1).

## **8.2 Dasar Hukum Asuransi dan Asuransi Syariah**

Adapun yang menjadi payung hukum dari usaha asuransi di Indonesia sejak awal berdiri sampai sekarang terbagi menjadi delapan jenis yaitu : Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan/Keputusan Menteri (Permen/Kepmen), Peraturan BAPEPAM, Peraturan OJK (POJK), Surat Edaran OJK (SE OJK), Regulasi Asuransi Syariah dan Fatwa DSN MUI.

### **A. Undang-Undang**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Otoritas Jasa Keuangan, 2017g).

### **B. Peraturan Pemerintah**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Otoritas Jasa Keuangan, 2017e).

### **C. Peraturan/Keputusan Menteri**

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Keputusan Menkeu ini dibuat sebagai penyesuaian menyeluruh terhadap ketentuan mengenai Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.017/1993.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi  
Keputusan Menkeu ini dibuat sebagai penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.017/1993.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi  
Keputusan Menkeu ini dibuat sebagai penyesuaian menyeluruh terhadap ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian  
Keputusan Menkeu ini dibuat untuk meningkatkan perlindungan terhadap para pemegang polis pada perusahaan perasuransian.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi  
Keputusan Menkeu ini dibuat sebagai penyesuaian menyeluruh terhadap ketentuan mengenai Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan

Reasuransi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993.

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi yang Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas  
Keputusan Menkeu ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi  
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk menjamin stabilitas kondisi keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya  
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk mendukung berkembangnya industri asuransi di Indonesia.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungans Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor  
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada tertanggung asuransi kendaraan bermotor dengan tingkat premi wajar yang tidak memberatkan tertanggung dan tidak diskriminatif.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian  
Peraturan Menteri ini dibuat untuk meningkatkan efektifitas penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan  
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memenuhi kecukupan sosial dalam pemberian perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan lalu-lintas jalan.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Umum di Darat, Sungai, Laut dan Udara  
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk meningkatkan perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan yang terjadi di dalam alat angkutan yang ditumpanginya.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship  
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk menyesuaikan perkembangan di industri perasuransian nasional dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pihak yang berkepentingan.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Menkeu ini dibuat untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai dana jaminan dan penilaian kekayaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2009 tentang Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Penagihannya terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi

Peraturan Menkeu ini dibuat untuk meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan pembayaran denda yang telah dikenakan kepada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, atau perusahaan penunjang asuransi, yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan yang harus diserahkan.

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memenuhi prinsip syariah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank

Peraturan Menkeu ini dibuat untuk mencegah pemanfaatan Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan menjadi sarana pencucian uang dan pendanaan teroris.

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian

Peraturan Menkeu ini dibuat untuk meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perasuransian.

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjanaan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor

Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memperoleh perhitungan tarif premi referensi, biaya dan cadangan premi yang belum merupakan pendapatan terkait dengan pemasaran pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor. Dengan demikian perlu menyempurnakan format laporan profil risiko dan kerugian, serta daya biaya administrasi dan biaya lini umum lainnya untuk lini usaha asuransi kendaraan bermotor.

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Peraturan Menkeu ini dibuat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menkeu ini dibuat untuk menjaga kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari

Tua Pegawai Negeri Sipil dan untuk menjamin pemenuhan hak-hak peserta, dan menyesuaikan dengan perkembangan instrumen investasi yang semakin bervariasi. Selain itu, aturan ini dibuat untuk lebih mengoptimalkan hasil pengelolaan dan pengembangan kekayaan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Menkeu ini dibuat untuk mendorong pertumbuhan industri perasuransian dan meningkatkan perlindungan terhadap tertanggung atau pemegang polis. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menkeu ini dibuat untuk membuat pilihan investasi yang lebih luas kepada badan penyelenggara program tabungan hari tua pegawai negeri sipil dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian terhadap penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan.

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian

Peraturan Menkeu ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017b).

D. Peraturan BAPEPAM

1. Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor: KEP-440/BL/2008 tentang Penilaian Surat Utang atau Surat Berharga Lain yang Diterbitkan oleh Negara dan Obligasi
2. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-07/BL/2009 tentang Referensi Unsur Premi Murni serta Unsur Biaya Administrasi dan Biaya Umum Lainnya pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2010
3. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-01/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Perasuransian
4. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-04/BL/2011 tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi dan Biaya Umum Lainnya pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2011
5. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
6. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
7. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada

- Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah
8. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-09/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  9. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-01/BL/2012 tentang Format Laporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil oleh PT Taspen (Persero)
  10. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-03/BL/2012 Tentang Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  11. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-07/BL/2012 tentang Referensi Unsur Premi Murni serta Unsur Biaya Administrasi dan Biaya Umum Lainnya pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2013
  12. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-08/BL/2012 tentang Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  13. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-09/BL/2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  14. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-10/BL/2012 tentang Laporan Aktuaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  15. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-11/BL/2012 tentang Dukungan Reasuransi, Batas Retensi Sendiri, Serta Bentuk dan Susunan Laporan Program Reasuransi (Otoritas Jasa Keuangan, 2017c).

- E. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
1. POJK Nomor 3/POJK.05/2013, POJK tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
  2. POJK Nomor 4/POJK.05/2013, POJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.
  3. POJK Nomor 5/POJK.05/2013, POJK tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  4. POJK Nomor 2/POJK.05/2014, POJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
  5. POJK Nomor 11/POJK.05/2014, POJK tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
  6. POJK Nomor 10/POJK.05/2014, POJK tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
  7. POJK Nomor 1/POJK.05/2015, POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
  8. POJK Nomor 14/POJK.05/2015, POJK tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri.
  9. POJK Nomor 23/POJK.05/2015, POJK tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
  10. POJK Nomor 28/POJK.05/2015, POJK tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah.
  11. POJK Nomor 38/POJK.05/2015, POJK tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di IKNB.
  12. POJK Nomor 39/POJK.05/2015, POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

- Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor IKNB.
13. POJK Nomor 23/POJK.05/2015, POJK tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
  14. POJK Nomor 1/POJK.05/2016, POJK tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
  15. POJK Nomor 35/POJK.05/2016, POJK tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis pada Sektor Perasuransian.
  16. POJK Nomor 36/POJK.05/2016, POJK tentang Perubahan Peraturan Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
  17. POJK Nomor 63/POJK.05/2016, POJK tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2016 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
  18. POJK Nomor 67/POJK.05/2016, POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
  19. POJK Nomor 68/POJK.05/2016, POJK tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
  20. POJK Nomor 69/POJK.05/2016, POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
  21. POJK Nomor 70/POJK.05/2016, POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

22. POJK Nomor 71/POJK.05/2016, POJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
23. POJK Nomor 72/POJK.05/2016, POJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.
24. POJK Nomor 73/POJK.05/2016, POJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
25. POJK Nomor 17/POJK.05/2017, POJK tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
26. POJK Nomor 55/POJK.05/2017, POJK tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.
27. POJK Nomor 56/POJK.05/2017, POJK Perubahan Kedua atas POJK tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2017d).

F. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016, SEOJK Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2016, SEOJK tentang Pelaporan Produk Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05 /2016, SEOJK tentang Pelaporan Produk Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2016, SEOJK tentang Pencabutan SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2016, SEOJK tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016, SEOJK tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (Bancassurance).
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2016, SEOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/SEOJK.05/2016, SEOJK tentang Kriteria Penunjukan dan Penetapan Penggunaan Pengelola Statuter serta Pengakhiran dan Penggantian Pengelola Statuter Bagi Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Asuransi Syariah, dan Reasuransi Syariah.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017, Surat Edaran OJK tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2017, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro.

11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.05/2017, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Pelaksanaan Penempatan Reasuransi/Retrosesi.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2017, SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.05/2017, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2017, SEOJK tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.05/2017, SEOJK tentang Dasar Penilaian Aset dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017, SEOJK tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29-SEOJK.05-2017, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.05/2017, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.05/2017 tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi , Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017, SEOJK tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017f).

#### G. Regulasi Asuransi Syariah

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah  
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memenuhi prinsip syariah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah  
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008
3. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-06/BL/2011
4. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-07/BL/2011
5. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-08/BL/2011 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017a).

#### H. Fatwa DSN MUI

1. Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
2. Fatwa DSN Nomor 148/DSN-MUI/VI/2022 Reasuransi Syariah
3. Fatwa DSN Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah (DSN-MUI, 2023).

#### I. Peraturan Mahkamah Agung

PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Salah satu hal terpenting dalam asuransi syariah adalah adanya nilai-nilai spiritual yang harus dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh peserta asuransi syariah dan perusahaan pengelola asuransi syariah bahwa ada campur tangan illahi sehingga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh secara komprehensif, akuntabel, transparansi dan kredibilitas penuh. Sebagaimana berikut ini adalah dasar hukum asuransi syariah, dengan Alquran sebagai sumber hukum tertinggi, disusul oleh *Assunnah*, *Ijma* dan *Qiyas* serta landasan *Fikih*, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. bahwa "*antum a'alamu bi'umurid duniyakum*" ( kamu lebih tahu urusan duniamu) (Abdullah Amrin, SE., 2011).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Amrin, SE., M. 2011. *Meraih berkah melalui asuransi Syariah ditinjau dari perbandingan dengan asuransi konvensional*. Elex Media Komputindo.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. *Peraturan dan Perundang-Undangan*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail>
- DSN-MUI. 2023. *Fatwa*. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017a. *Regulasi Asuransi Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/regulasi-asuransi-syariah>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017b. *Regulasi Peraturan/Keputusan Menteri*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-menteri>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017c. *Regulasi Peraturan BAPEPAM*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-bapepam>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017d. *Regulasi Peraturan OJK*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017e. *Regulasi Peraturan Pemerintah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-pemerintah>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017f. *Regulasi Surat Edaran OJK*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/surat-edaran-ojk>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017g. *Undang-Undang Asuransi*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Documents/Pages/Undang-Undang-Nomor-40-Tahun-2014-Tentang-Perasuransian>
- Suhendi, H., & Yusuf, D. K. 2005. *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik*. Mimbar Pustaka.



# **BAB 9**

## **PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA**

*Oleh Zainal Potton*

### **9.1 Sejarah Munculnya Asuransi Syariah**

Korporasi yang disebut perusahaan asuransi mengelola risiko yang mungkin dihadapi orang dan bisnis di masa depan untuk melindungi jiwa dan harta benda. Untuk pembangunan ekonomi serta untuk orang dan bisnis, asuransi sangat penting.

Industri asuransi, menurut Menteri Keuangan (MenKeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, sangat penting bagi pertumbuhan dan kemajuan perekonomian bangsa. Asuransi membantu orang dan bisnis mengelola risiko serta berfungsi sebagai sarana untuk berinvestasi dalam rangka mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membawahi sektor jasa keuangan di Indonesia memandang positif masa depan sektor keuangan non bank syariah (IKNB Syariah), termasuk di dalamnya perusahaan asuransi syariah. Kenaikan pemain IKNB Syariah antara 2016 dan 2018 memberikan kepercayaan untuk ini. Indonesia adalah salah satu negara dengan industri keuangan syariah non-bank yang tumbuh paling cepat di dunia, menurut Laporan Perkembangan Keuangan Islam 2017. Dengan total dana asuransi syariah \$1,79 miliar, Indonesia menempati posisi kelima secara global.

Jika dibandingkan dengan ICNB syariah lainnya, aset perusahaan asuransi syariah mengalami pertumbuhan terbesar di Indonesia saja. Dari total Rp 97,12 triliun, perusahaan

asuransi syariah memiliki Rp 41,95 triliun, atau 43,21%, dari aset IKNB Syariah pada tahun 2018. Bersamaan dengan aset, investasi asuransi syariah, pembayaran kotor, dan klaim kotor semuanya meningkat setiap tahun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kehadiran asuransi terkait dengan ekspansi ekonomi. Menurut berbagai penelitian, perusahaan asuransi di sejumlah negara berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. (Haiss dan Sumegi, 2008; Taiwo dan Olumuyiwa, 2014; Nizar, 2016). Karena perusahaan besar mengandalkan jasa asuransi untuk mengamankan aset mereka, ketika perusahaan asuransi tidak beroperasi dengan baik, hal itu akan mempengaruhi mereka dan masyarakat umum. Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 dan Asuransi Jiwasraya, misalnya. Kedua kali, perusahaan asuransi harus dapat mengelola aset mereka seefektif mungkin untuk menghindari kesalahan dalam manajemen aset atau pemilihan investasi yang serupa dengan yang dijelaskan di atas

Asuransi syariah juga masuk dalam kategori ini. Kebutuhan untuk meningkatkan kinerja bisnis, termasuk kelangsungan hidup asuransi syariah, hadir di samping pesatnya pertumbuhan asuransi syariah. Situasi saat ini menjadi pengingat bagi penyedia asuransi syariah untuk selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menangani pembayaran nasabah dan melakukan investasi. Menurut Lee (2014), keuntungan di sektor asuransi tidak hanya meningkatkan solvabilitas tetapi juga dapat menjadi faktor yang signifikan dalam mendorong calon klien untuk berinvestasi di perusahaan asuransi. Agar perusahaan asuransi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara, profitabilitas yang baik meningkatkan nilai pasar mereka. Ada faktor lain yang terlibat dalam hubungan antara perusahaan asuransi dan pembangunan ekonomi bangsa. Berangkat dari permasalahan tersebut, tujuan karya ini adalah untuk mengkaji bagaimana perkembangan asuransi syariah di Indonesia hingga saat ini.

Sesuai dengan pedoman Pasal 246 KUHP, pertanggungan atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana tertanggung menjamin untuk membayar premi asuransi sebagai penggantian atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diantisipasi yang mungkin ia alami sebagai akibat dari suatu situasi yang tidak pasti kejadian.

Dengan bekerja sama dengan peserta dan pelaku, asuransi syariah merupakan metode untuk mengelola risiko sesuai dengan hukum syariah. Dalam Fatwa DSN No.: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, diberikan definisi standar asuransi syariah Indonesia. Dinyatakan bahwa asuransi syariah adalah upaya untuk melindungi dan saling membantu antara beberapa orang atau pihak dengan berbagi aset dan/atau tabarru menginvestasikan apa yang disediakan oleh model pendapatan. Kontrak yang sesuai dengan syariah dapat digunakan untuk mengurangi beberapa bahaya. At-ta'min adalah kata Arab untuk asuransi, sedangkan mu'ammin adalah nama penanggung dan mu'amman lahu atau musta'min adalah nama tertanggung. Istilah "at-ta'min" berasal dari kata "amana", yang berarti memberikan keamanan, kedamaian, dan kebebasan dari rasa takut. (Sula, 2004) Asuransi syariah disebut juga dengan takaful. Gagasan takaful adalah bahwa setiap anggota masyarakat dilindungi oleh atau bergantung pada masyarakat, menurut Syekh Abu Zahra, yang dikutip dalam kitab Muhammad Syakir Sula (2004). Siapapun yang berpotensi menjadi penjaga moral atas seluruh potensi manusia dalam masyarakat terdorong untuk menjunjung tinggi kepentingannya sendiri.

Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah beberapa sumber hukum asuransi syariah. Begitu juga dengan ketetapan badan itu. (DSN-MUI). Ayat dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 2 yang menjabarkan dasar hukum gagasan asuransi berbunyi, "Dan

tolonglah dalam kebajikan dan takwa, dan jangan membantu dalam dosa dan kesalahan. Dan bertakwalah kepada Allah, karena Hukumannya keras.(Q.S. al-Maidah, (5), 2). Hadits yang menjadi landasan asuransi Islam, diungkapkan oleh Abu Hurairah r.a. Ia menceritakan kejadian berikut: “Dua wanita dari suku Huzail berselisih ketika salah satu wanita melemparkan batu ke wanita lain, membunuh wanita dan janin yang dikandungnya. Ahli waris wanita yang meninggal kemudian mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi (SAW) dan kemudian kepada Rasulullah (SAW) untuk memutuskan ganti rugi atas pembunuhan janin budak laki-laki atau perempuan dengan pembebasan. Akhirnya disepakati untuk menebus kematian wanita itu dengan uang darah. Aqilah (kerabat nenek moyang laki-laki) dibayar (diyat) (HR. Bukhari No. 6399)

Ijma' adalah yayasan nirlaba berikut ini. Akad Aqilah itu disepakati para sahabat, dan Khalifah Umar bin Khattab melaksanakannya. Jelas bahwa Ijma memang ada di kalangan Sahabat Nabi SAW karena tidak ada satupun dari mereka yang melawan Khalifah Umar bin Khattab. berkaitan dengan hal ini, yang menjadi dasar bagi asuransi syariah.

Fatwa pelarangan pungutan bunga oleh perusahaan asuransi dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk menjawab permasalahan tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menerbitkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Gagasan asuransi syariah yang berkembang dari budaya suku Arab yang biasa disebut dengan Al-Aqilah menjadi landasan lahirnya asuransi syariah. Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW, dimungkinkan untuk mengadopsi dan memasukkan Al-Aqilah ke dalam hukum Islam. Menurut Abu Hurairah r.a., dua wanita Huzail terlibat pertengkaran fisik, dan setelah salah satu wanita

melemparkan batu ke wanita lain, wanita lain dan janin yang dikandungnya keduanya meninggal. Kemudian ahli waris almarhum mengadakan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memilih mengganti pembunuhan janin dengan memerintahkan eksekusi budak laki-laki atau perempuan dan mengganti kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat), yang dibayar. aqilah mereka (hubungan orang tua laki-laki) (HR. Bukhari)

Pasal 3 Piagam Madinah, yang menyatakan sebagai berikut, juga mengutip pembenaran lebih lanjut: "Kaum Quraisy yang hijrah ke Madinah berbagi beban dan bekerja sama untuk saling membayar uang darah. Uang darah diberikan kepada keturunan korban ketika menjadi anggota satu suku membunuh seseorang dari suku lain untuk memutuskan tali silaturahmi dengan suku tersebut Aqila adalah seorang pembunuh Selain hadits tersebut di atas dan Piagam Madinah, Rasulullah SAW juga membuat ketentuan untuk keselamatan jiwa tawanan, menurut yang apabila ada tawanan perang musuh, mereka harus memberikan uang tebusan kepada musuh untuk membebaskan tawanan tersebut, selain itu Rosululloh SAW. seperti: 5 unta untuk cedera tulang dalam; 10 unta untuk kehilangan jari kaki atau tangan; dan 12.000 dinar atau koin emas untuk kematian Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan sistem asuransi global sejak awal. Pada tahun 200 H, sejumlah pengusaha muslim mendirikan cikal bakal sistem takaful di Indonesia yang menandai awal sejarah berdirinya lembaga asuransi syariah. Metode takaful adalah bentuk donasi yang mengalokasikan uang kepada pemilik usaha yang kesulitan. "Berbagi risiko" adalah nama yang lebih populer untuk metode ini. Bahrain adalah tempat pertama kali Badan Asuransi Syariah dibentuk, dan beberapa negara Muslim lainnya segera mulai menirunya. pendirian Oy Islamic Insurance Co. di Sudan. pendirian Faisal Islamic Bank of

Insurance Co. pada tahun 1979. pendirian Dar al-Mal al-Islami pada tahun 1983 di Jenewa, Swiss, pendirian Takaful Islami di Luksemburg, dan pendirian Takaful Islami di Uni Emirat Arab . (Falah et al. 2022)

## **9.2 Sejarah Munculnya Asuransi Syariah di Indonesia**

Perusahaan asuransi konvensional sudah ada di Indonesia sebelum munculnya asuransi syariah. Umat Islam bisa lebih sejahtera jika menerapkan asuransi syariah. Sejumlah bisnis asuransi syariah mulai bermunculan berdasarkan keyakinan umat Islam dan keunggulan yang terkait dengan konsep asuransi syariah. Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI didirikan pada 27 Juli 1993 oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri. Rahmat Saleh menjabat sebagai direktur utama TEPATI dan pendiri PT Syariah Takaful Indonesia. (IMS). Tindakan pertama yang dilakukan TELATI adalah memberangkatkan lima anggota TEPATI ke Malaysia pada bulan September 1993 untuk melakukan studi banding.

Sejak 1985, Malaysia menjadi negara ASEAN pertama yang memiliki asuransi syariah. Besarnya potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia baru diketahui dan diminati oleh berbagai perusahaan asuransi setelah berdirinya Asuransi Takaful. Hal ini memicu minat banyak perusahaan, baik yang langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah yang lengkap seperti Asuransi Syariah Mubarakah yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah, maupun melepas divisi cabang yang bergerak di bidang asuransi syariah seperti PT MAA Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT AJB Bumiputera 1912, dan Nyatanya, beberapa perusahaan asuransi terbesar di dunia

seperti PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Prudential Life Assurance juga tertarik. memasuki bisnis asuransi syariah di Indonesia. Mayoritas penyedia asuransi syariah yang beroperasi saat ini berasal dari Indonesia. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) melaporkan ada tiga reasuransi syariah, enam pialang asuransi dan reasuransi syariah, serta 49 pelaku asuransi syariah di Indonesia yang sudah memiliki rekomendasi syariah. Tiga dari perusahaan asuransi beroperasi penuh. sebagai penyedia asuransi syariah, termasuk Asuransi Mubarakah, Umum, dan Keluarga Takaful.(Falah *et al.* 2022)

### **9.3 Perkembangan Asuransi Syariah**

Sepanjang tahun 2021, sektor asuransi syariah di Indonesia akan terus berkembang dengan baik. Tatang Nurhidayat, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, menegaskan asuransi syariah tumbuh dengan laju yang lumayan meski margin keuntungannya biasanya stagnan. Selain itu, ia mencatat bahwa asuransi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, lebih andal dan lebih kecil risikonya dibandingkan asuransi tradisional. Di Indonesia, asuransi syariah meningkat 5% dari tahun sebelumnya pada Desember 2020. Sebaliknya premi bruto menjadi Rp15,37 miliar pada November 2020, naik 6,4% dari Rp14,45 miliar pada November 2019. Angka tersebut didukung oleh subsektor asuransi jiwa syariah yang menghasilkan premi bruto Rp 13,16 triliun, naik 9,89 persen dari November 2019. Sedangkan subsektor asuransi umum syariah mengalami penurunan sebesar 11,25 persen, dari Rp 1,61 triliun. menjadi Rp 1,43 triliun. Meskipun tidak berdiri sendiri sebagai asuransi tradisional, subsektor asuransi umum syariah telah berkembang.

Menurut informasi yang dipublikasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Indonesia akan memiliki 23 unit syariah dan 7 asuransi jiwa syariah pada tahun 2021. Sedangkan untuk asuransi umum ada 24 unit dan 5 bisnis syariah lengkap. Dengan demikian, hingga tahun 2021 akan ada 62 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, sektor asuransi syariah selalu mengalami peningkatan aset. Nilai aset dari asuransi syariah sebesar Rp 26,51 miliar pada tahun 2015; pada tahun 2019 menjadi Rp 41,91 miliar.

Regulasi yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh kegiatan asuransi syariah telah ditetapkan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Di antara aturan yang mengatur penyelenggaraan asuransi syariah adalah:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha

## Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Tanda-tanda positif terlihat dari tumbuh dan berkembangnya asuransi syariah di Indonesia yang berkembang pesat dari penyelenggara asuransi dalam negeri menjadi penyelenggara asuransi di luar negeri, yang hampir semuanya menawarkan produk asuransi syariah. Pada Triwulan III tahun 2012, terdapat 46 perusahaan di bidang asuransi dan reasuransi syariah, meliputi 4 perusahaan asuransi jiwa syariah, 2 perusahaan asuransi kerugian syariah, 17 perusahaan asuransi jiwa syariah, 20 perusahaan asuransi kerugian syariah, dan 3 unit usaha syariah. reasuransi. Meskipun asuransi syariah hanya memberikan kontribusi sebesar 3,96% dari keseluruhan asuransi dalam hal pangsa pasar dan kontribusi, premi juga tumbuh cukup baik.

Total premi bruto reasuransi dan asuransi syariah nasional mencapai Rp. 4.529,5 miliar. Angka ini mencerminkan tingkat pertumbuhan kerugian syariah, reasuransi syariah, dan premi asuransi jiwa. Padahal asuransi jiwa syariah memiliki premi bruto sebesar Rp. 3.657,2 miliar, industri asuransi secara keseluruhan merugi, dan reasuransi syariah menelan biaya Rp. 872 miliar. Meski menunjukkan tanda-tanda baik, menurut Prof. Ahmad Rodoni, asuransi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan seiring perkembangannya. Tantangan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Instrumen asuransi syariah belum terlalu dikenal masyarakat luas
2. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pengurusan klaim asuransimenyulitkan
3. Instrumen asuransi syariah masih kalah saing dengan instrumen investasi seperti surat berharga.
4. Asuransi syariah belum tersosialisasikan secara luas seperti halnya perbankan syariah dan instrumen syariah lainnya.

Padahal, umat Islam yang mengamalkan Islam dan khususnya umat Islam Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia memiliki keinginan untuk menggunakan barang-barang yang menganut prinsip Islam, seperti asuransi syariah, memiliki peluang untuk mengembangkan bidang asuransi syariah. Selain menjaga aset dan transaksi perbankan syariah itu sendiri, pengembangan asuransi syariah juga perlu memberikan kontribusi agar nantinya terjalin hubungan yang saling menguntungkan di dalamnya. Peluang perluasan dan pengembangan asuransi syariah di Indonesia sangat besar karena potensi penduduk muslim yang besar di negara ini. Banyak warga Muslim yang tertarik untuk bergabung dengan asuransi syariah karena mereka menyadari pentingnya berpegang teguh pada aturan Islam dalam segala aspek kehidupan demi keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, asuransi syariah menganut ajaran Alquran dan Sunnah.

#### **9.4 Pertumbuhan Industri Asuransi Syariah**

Pasar asuransi syariah Indonesia berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari jumlah premi yang terus naik setiap tahunnya. Sektor asuransi syariah merupakan bagian dari pasar asuransi yang mengikuti hukum Islam. Permintaan masyarakat akan produk asuransi yang berpegang pada prinsip syariah semakin meningkat, dan pertumbuhan ini tercermin dari ekspansi bisnis asuransi syariah secara global. Pasar asuransi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan pada akhir tahun 2020, total premi asuransi syariah Indonesia mencapai sekitar Rp27,1 triliun atau sekitar 9,7% dari seluruh premi asuransi di Indonesia. Selain di Indonesia, pasar asuransi syariah telah

berkembang di negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Uni Emirat Arab. Pemerintah dan regulator negara-negara ini telah menerapkan kebijakan dan aturan yang mendorong pertumbuhan sektor asuransi syariah. (E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta n.d.)

Pentingnya perlindungan keuangan semakin diakui secara luas, produk asuransi syariah dipercaya oleh masyarakat karena lebih transparan dan berbasis keadilan, serta pemerintah dan badan regulator di berbagai negara semakin memperkuat dukungan regulasinya terhadap industri. Ini hanyalah beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah.(Devesa 2018)

## **9.5 Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Asuransi Syariah**

Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia menjadi topik yang menarik bagi pemerintah Indonesia. Salah satu inisiatifnya adalah menerbitkan sejumlah peraturan yang mendukung pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Perkembangan asuransi syariah sangat dipengaruhi oleh pemerintah, terutama dalam hal membina lingkungan yang mendukung perkembangannya. Beberapa peran yang dapat dimainkan pemerintah dalam pertumbuhan asuransi syariah adalah sebagai berikut: Menetapkan aturan dengan jelas: Untuk memberlakukan regulasi yang jelas dan seragam di sektor asuransi syariah, pemerintah dapat melakukannya. Perlindungan konsumen dan kepastian hukum keduanya akan diberikan oleh hukum yang tepat dan jelas bagi perusahaan asuransi syariah. Tawarkan insentif: Untuk perusahaan asuransi syariah yang berhasil, pemerintah dapat menawarkan insentif, seperti keringanan pajak.

Korporasi akan termotivasi oleh insentif ini untuk terus meningkatkan kualitas penawarannya. Meningkatkan

kesadaran masyarakat akan manfaat asuransi syariah: Pemerintah dapat membantu mensosialisasikan manfaat asuransi syariah. Pemerintah dapat mencapai ini dengan menyiapkan inisiatif dan kampanye pendidikan. Memudahkan terciptanya produk asuransi syariah: Pemerintah dapat mempermudah terciptanya produk asuransi syariah yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah dan organisasi keuangan lainnya, hal ini dapat dicapai. Menciptakan infrastruktur keuangan yang mendukung perluasan sektor asuransi syariah adalah sesuatu yang dapat dibantu oleh pemerintah. Membangun pasar modal yang kuat dan menciptakan lembaga keuangan syariah adalah dua cara untuk mencapainya. Dengan menjalankan tugas tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat perkembangan sektor asuransi syariah. (Miftakhul Jannah et al. 2019)

## **9.6 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Asuransi Syariah**

Kebutuhan akan asuransi syariah di kalangan masyarakat Indonesia semakin nyata. Fakta bahwa semakin banyak orang setiap tahun mendaftar di asuransi syariah sebagai buktinya. Asuransi syariah dapat disosialisasikan secara lebih luas dengan menggunakan berbagai strategi, seperti: Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan perusahaan asuransi syariah semua harus berpartisipasi aktif dalam menyebarkan kesadaran akan keunggulan asuransi syariah. desain produk asuransi syariah yang sederhana dan mudah dipahami.

Memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat: Pelaku bisnis asuransi syariah harus memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat agar

mereka dapat membeli produk asuransi syariah dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Penggunaan internet dan media sosial: Menggunakan internet dan media sosial untuk mempromosikan asuransi syariah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk asuransi syariah bisa sangat berhasil.

Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya: Untuk memasarkan produk asuransi syariah, perusahaan asuransi syariah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti koperasi syariah, bank koperasi syariah, atau BMT syariah. Menetapkan program CSR: Pelaku usaha asuransi syariah juga dapat membentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan masyarakat sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk asuransi syariah. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan asuransi syariah akan menghasilkan adopsi produk asuransi syariah yang lebih besar dan keuntungan finansial jangka panjang bagi masyarakat. (Miftakhul Jannah et al. 2019)

## **9.7 Dukungan dari Industri Keuangan Syariah**

Selain itu yang mendukung pertumbuhan asuransi syariah adalah sektor keuangan syariah Indonesia. Sebagai ilustrasi, Anda mungkin menawarkan instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi syariah sebagai sarana investasi. Perekonomian dunia telah menerima dukungan besar dari sektor keuangan Islam. Berikut adalah beberapa contoh bantuan yang diberikan oleh sektor keuangan syariah: Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Konsep keberlanjutan ekonomi menjadi dasar dari sektor keuangan syariah. Jadi, dengan mendorong investasi jangka panjang dan menyeimbangkan kepentingan pemilik usaha,

investor, dan masyarakat, sektor ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Fasilitasi pembiayaan untuk sektor produktif merupakan salah satu fungsi utama yang dimainkan oleh sektor keuangan syariah, yang juga memainkan peran penting lainnya dalam pembiayaan sektor produktif lainnya seperti industri, pertanian, dan perikanan. Hal ini membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perekonomian negara. Memperkuat stabilitas keuangan: Sektor keuangan Islam mengadvokasi ide-ide yang mendukung stabilitas keuangan dan menghindari tindakan negatif seperti spekulasi dan leverage yang berlebihan. Hal ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan menurunkan risiko keuangan. Mempromosikan inklusi keuangan: Dengan memberikan akses keuangan kepada mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional, sektor keuangan Islam juga bekerja untuk memajukan inklusi keuangan. Hal ini mendorong inklusi keuangan sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi. Sektor keuangan Islam mendukung inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat, yang merupakan cara lain untuk membantu memajukan kemajuan sosial. Misalnya, sektor keuangan Islam sering terlibat dalam amal, zakat, dan operasi bermanfaat sosial lainnya. (Rianto et al. 2020)

## **9.8 Inovasi Produk Asuransi Syariah**

Untuk memenuhi permintaan konsumen, penyedia asuransi syariah Indonesia terus mengembangkan produk baru. Produk asuransi mikro, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa dengan harga terjangkau hanyalah beberapa dari sekian banyak produk yang telah diperkenalkan. Ekspansi asuransi syariah di Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan yang luar biasa dari sektor ini. Diharapkan asuransi syariah akan

lebih membantu masyarakat Indonesia jika pemerintah, masyarakat, dan sektor keuangan syariah semua merangkulnya.

Takaful, juga disebut sebagai asuransi syariah, adalah produk asuransi berdasarkan hukum syariah Islam. Terdapat beberapa produk asuransi syariah mutakhir yang bermunculan di berbagai negara, antara lain: Produk Takaful Kesehatan Keluarga: Dengan menggabungkan keunggulan asuransi jiwa dengan manfaat asuransi kesehatan, produk ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan setiap anggota keluarga. Produk di bawah kategori Takaful Pendidikan: Produk ini menawarkan manfaat perlindungan tabungan dan asuransi jiwa untuk membantu orang tua menganggarkan biaya pendidikan anak-anak mereka di masa depan. Produk Takaful Mobil: Lini asuransi ini menawarkan keamanan kendaraan bermotor dengan premi lebih murah dan keuntungan all-inclusive seperti asuransi kecelakaan dan pencurian. Barang Takaful Perjalanan: Barang-barang ini menawarkan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan selama perjalanan, termasuk perlindungan dari kecelakaan, kehilangan bagasi, dan penundaan penerbangan. Produk Takaful Bisnis: Dengan menggabungkan manfaat asuransi jiwa dengan manfaat asuransi umum, seperti perlindungan dari kerugian akibat kebakaran, pencurian, atau kerusakan, produk ini menawarkan perlindungan bagi perusahaan. (Akuntansi et al. 2021)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan akses masyarakat yang lebih luas terhadap produk asuransi syariah, inovasi produk asuransi syariah terus dikembangkan. Namun, sebelum membeli polis asuransi syariah, pastikan Anda mengetahui semua syarat dan ketentuannya dan penyedia asuransi syariah yang Anda pilih memiliki reputasi yang baik dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, Jurnal Ilmu et al. 2021. "TINJAUAN HISTORIS DAN TEORITIS TENTANG INOVASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 3(1): 123–30. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/12143> (March 22, 2023).
- Devesa, Domènec Ruiz. 2018. "Federalism versus Nationalism: The Case of Catalonia." *The Federalist Debate* 31(1): 44–46.
- "E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta."  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/index/index>  
(March 21, 2023).
- Falah, Fadjoel et al. 2022. "Analisis Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia." 22(2): 59–66.
- Miftakhul Jannah, Dinna, Lucky Nugroho, Universitas Padjadjaran, and Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 2019. "STRATEGI MENINGKATKAN EKSISTENSI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA." *JURNAL MANEKSI* 8(1): 169–76. <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/235> (March 22, 2023).
- Rianto, Muhammad Richo et al. 2020. "PENGARUH RELIGIUSITAS, PENGARUH SOSIAL DAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH MANDIRI - BEKASI." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen* 16(2): 76–83. <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/JIAM/article/view/405> (March 22, 2023).

## **BIODATA PENULIS**



### **Ickhsanto Wahyudi**

Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Esa Unggul Jakarta

Penulis lahir di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara 30 Mei 1975. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada tahun 1996 sampai dengan 2002, pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Melanjutkan pendidikan S2 Jurusan Magister Akuntansi di Universitas Pancasilan (UP) Jakarta pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Saat ini sedang menyelesaikan Pendidikan S3 di Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu penulis aktif mengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Esa Unggul Jakarta.

## **BIODATA PENULIS**



### **Muhammad Noval, SEI., SE., M.Si**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Penulis lahir di Tambak Anyar Ulu tanggal 31 Agustus 1989. Merupakan alumni dari alumni dari IAIN Antasari Banjarmasin S1 program studi Ekonomi Islam di Fakultas Syariah pada tahun 2011 dan S1 program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin pada tahun 2018. Program pascasarjana magister ilmu akuntansi diselesaikan pada tahun 2013 di perguruan tinggi Universitas Diponegoro Semarang.

Saat ini aktif sebagai tenaga pengajar tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, pernah mengampu beberapa mata kuliah antara lain: Akuntansi Asuransi Syariah, Akuntansi Perbankan Syariah, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Akuntansi Syariah, Pengantar Akuntansi, Akuntansi Bank, Pemeriksaan dan Pengawasan Bank, Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan, Fikih Muamalat, Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah, Manajemen Risiko, Ekonomi

Perpajakan, Manajemen Bisnis Syariah serta Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank.

Selain sebagai pengajar tetap, juga menjadi pengajar tidak tetap di beberapa perguruan tinggi lain di wilayah Kalimantan, yaitu IAIN Palangkaraya, IAI Darussalam Martapura dan Tutor di Universitas Terbuka Banjarmasin.

Di bidang penelitian menerbitkan beberapa artikel yang dipublikasikan dari jurnal terakreditasi nasional maupun yang belum terakreditasi. Beberapa buku sebelumnya yang pernah dihasilkan oleh penulis yaitu berjudul Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi (Pengantar Auditing), Akuntansi Syariah (Telaah Teori dan Praktik di Perbankan Syariah) dan Penerapan Akuntansi dalam Asuransi Syariah.

Aktif dalam beberapa organisasi profesi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kal-Sel, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Kal-Sel, Accociation of Lectures for Financial and Economic Development (ALFED) Kal-Sel, Ikatan Dosen Pasar Modal Indonesia (IDPMI), Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA) dan Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) Kal-Sel.

## **BIODATA PENULIS**



**Khurul Aimmatul Umah, S.E., M.SE.I**  
Dosen Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
[Khurulaimmah12@gmail.com](mailto:Khurulaimmah12@gmail.com)

Penulis lahir di Lamongan tanggal 26 Des 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya. Penulis menekuni bidang Menulis pada saat dibangku sekolah karena penulis yakin dengan menulis akan membuat kita terbiasa berpikir logis dan sistematis.

Selamat membaca dan Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal jariyah amiin...

## **BIODATA PENULIS**



### **Rukhul Amin, M.S.I.**

Dosen Program Studi Perbankan Syariah  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Penulis lahir di Bangkalan tanggal 16 Juli 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Muamalah di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2011 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2013. Penulis merupakan pengampu Mata Kuliah Fiqh Muamalah Kontemporer dan Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB Syariah). Selain itu saat ini penulis juga aktif sebagai salah satu dewan pengawas syariah (DPS) pada Koperasi Dosen dan Karyawan UMSurabaya.

## **BIODATA PENULIS**



**Tiara Anindya Virana, M.SEI,**

Dosen di salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah

Tiara Anindya Virana, M.SEI, lahir di Surabaya pada 25 Agustus 1990 dan sekarang menetap di Surabaya. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Krembangan Selatan VIII pada tahun 2002, dan melanjutkan pendidikan di SMP Barunawati Surabaya dan SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, 2005 dan 2008. Menyelesaikan studi Sarjana di Universitas Airlangga Prodi Ekonomi Islam tahun 2013 dan pasca sarjana Sains Ekonomi Islam di Universitas Airlangga pada tahun 2016. Saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah.

## **BIODATA PENULIS**



**Anne Haerany**

Dosen Tetap di STEI Al Ishlah Cirebon

Anne Haerany, terlahir di Ciamis, 24 Desember 1973 dari seorang ayah bernama Sudarman Kusnansyah dan Ibu bernama Rochaenah Widiarnaningsih. Lulus dari Sekolah Dasar pada tahun 1985 di SD N Cikencreng Kec. Cimerak Kab. Ciamis, kemudian pada tahun 1988 lulus dari SMP N Salakaria Kec. Sukadana Kab. Ciamis, dan pada tahun 1991 lulus dari SMA N 1 Sintang Kalimantan Barat. Pada tahun yang sama melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi di STIE YPKP Bandung Program Strata 1 Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan yang diselesaikan pada tahun 1995. Setelah sempat mengajar di salah satu SMA swasta di Cirebon selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya penulis memutuskan untuk fokus menjadi Ibu Rumah Tangga. Pada tahun 2010 mendapat amanah untuk merintis lembaga keuangan mikro syariah (BMT), karena merasa tidak memiliki “bekal” maka pada tahun 2011 akhirnya memutuskan meneruskan pendidikan Strata 2 Ekonomi Syariah di Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan lulus pada tahun 2013. Sekarang penulis berprofesi sebagai Dosen Tetap di STEI Al Ishlah Cirebon sejak tahun

2016, dan aktif di berbagai organisasi diantaranya di MES Daerah Cirebon sebagai Bendahara Umum, di ICMI Kab. Cirebon sebagai anggota Dewan Pakar, dan sedang menempuh pendidikan Doktoral di UIN Sunan Gunung Djati Bandung mulai tahun 2020.

## **BIODATA PENULIS**



### **Zainal Potton, S.Ak.,M.Si**

Dosen Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN)

Penulis Lahir di Liba pada Tanggal 02 bulan Oktober Tahun 1995. Penulis menyelesaikan sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Parepare pada tahun 2018. Penulis melanjutkan Pendidikan magister keuangan Syariah di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selesai pada tahun 2023. Penulis lahi dari pasangan suami istri ibu bernama Mana dan ayah bernama Lago. Penulis anak ke tuju dari tuju bersaudar